

TINJAUAN MASALAH CEK DAN BILYET GIRO KOSONG
DALAM PRAKTEK PERBANKAN
(STUDI KASUS DI UJUNG PANDANG)



S K R I P S I

Disajikan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusa Hukum Perdata pada
Fskultas Hukum UNHAS
Ujung Pandeng



PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. terima	22-11-1990
Asal dari	Fak. Hukum
Penyakunya	1 (satu) Jexp
Harga	Hadiah
No. Inventaris	90 12 2054
No. Klas	

OLFM

NAMA ; MULYADI
NIM : 84 02 222

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Mulyadi
Nomor Pokok : 84 02 222
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul : TINJAUAN MASALAH CEK DAN
BILYET GIRO KOSONG DALAM
PRAKTEK PERBANKAN (STUDI
KASUS DI UJUNG PANDANG)


Telah diperiksa dan disetujui,

Ujung Pandang, 01 April 1990

Konsultan I,


(Mr. Dr. M. NATSIR ZAID)

Konsultan II,


(Haji. ABDULLAH MARLANG, SH)
NIP. 130 604 520

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Mulyadi
Nomor Pokok : 84 02 222
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul : TINJAUAN MASALAH CEK DAN
BILYET GIRO KOSONG DALAM
PRAKTEK PERBANKAN (STUDI
KASUS DI UJUNG PANDANG)

Skripsi ini telah disetujui oleh pimpinan fakultas hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Sarjana.

Ujung Pandang, 01 April 1990

Dekan,

Pembantu Dekan I,



(Dr. AMIER SJARIFFUDIN, SH.)

NIP. 130 345 975

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N A M A : Mulyadi
Nomor Pokok : 84 02 222
Jurusan : Keperdataan
Judul : TINJAUAN MASALAH CEK DAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PRAKTEK PERBANKAN (STUDI KASUS DI UJUNG PANDANG):

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :


Ketua : Lely Niwan, SH.
Sekretaris : Sudirman Saad, SH.
Penguji : 1. Ny. H. Nurhayati Abbas, SH.
2. Harustiati. A. Moein, SH. MH.
3. Mustafa Bola, SH.
4. Ny. Asimah Achmad, SH.
5.

Ujung Pandang, 17 April 1990

Sekretaris :

Ketua :


Lely Niwan, SH


Sudirman Saad, SH.

Ditahui :

Dekan Fakultas Hukum UNHAS,


KADIR SANUSI, SH. MS.

NIR 1/80 222 252.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmatNya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan ketekunan dan kegairahan serta kemampuan yang penulis miliki maka terwujudlah karya tulis ini, namun sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima tegur sapa, koreksi dan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikannya kepada penulis.
2. Bapak Mr.Dr.M.Natsir Zaid., dan Bapak Haji. Abdullah Marlang,SH., sebagai konsultan penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Hamzah Rasjid,SH dan Bapak Andi Parenrengi,SH., sebagai ketua dan skretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kedua orang tua penulis yang terhormat dengan segala jerih payahnya telah membantu penulis baik secara moral maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

5. Khusus terkasih Merry.Ham yang telah membantu penulis secara moril dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak R.Soesantoro, pemimpin cabang Bank Indonesia di Ujung pandang, yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di kantornya.
7. Bapak Ir.Lucky.T., dan Bapak Drs.S.Slamet., sebagai kepala bagian Dokumentasi/Kepustakaan dan kepala bagian Warkat, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Cabang Bank Indonesia di Ujung Pandang.
8. Kakak dan adik-adik penulis yang turut memberikan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala budi baik mereka mendapat limpahan berkah dari Allah Yang Maha Kuasa serta rahmatNya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Ujung Pandang, Maret 1990.

PENULIS.

ABSTRAK SKRIPSI

Sebagai bukti pesatnya perkembangan ekonomi dewasa ini; terutama dibidang perbankan dan perdagangan, maka kita mengenal 2(dua) jenis alat pembayaran yakni :

1. Alat pembayaran bersifat kartal
2. Alat pembayaran bersifat giral

Dalam praktek perdagangan(jual beli); para pedagang cenderung menggunakan alat pembayaran bersifat giral dengan pertimbangan aman dan lebih praktis dibandingkan memakai alat pembayaran bersifat kartal(uang).

Alat pembayaran bersifat giral yaitu Cek dan Bilyet giro yang penulis akan uraikan, kita kenal sebagai surat-surat berharga, meliputi berbagai aspek yuridis misalnya dalam hal penerbitan, penolakan, dan lain-lain.

Cek dan Bilyet giro dalam praktek perbankan; penggunaannya sering terjadi penyimpangan dari konsep dasar, sehingga memerlukan perhatian pihak yang berkepentingan atau yang berwenang yakni lembaga Bank sentral yaitu Bank Indonesia. Penyimpangan itu bisa berupa gejala spekulasi dari penerbit, maupun adanya gejala lain sehingga terbitnya Cek kosong atau Bilyet giro kosong yang dengan sendirinya dapat mengakibatkan lunturnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat pada umumnya, dan khususnya pedagang terhadap surat berharga tersebut.

Pasal 178 KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

mengatur cek sebagai surat berharga sedangkan pengaturan bilyet giro kita tidak dapati dalam KUHD, hal ini karena bilyet giro sebagai surat berharga yang tumbuh dalam praktek perbankan; merupakan tuntutan saman atau kebutuhan masyarakat dimana ketentuan dan pengaturan penggunaannya serta prosedur lain tertuang dalam beberapa surat edaran Bank Indonesia.

Mengenai cek kosong dan bilyet giro kosong yang berdampak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran Cek dan Bilyet giro itu sendiri, dalam hal penanggulangannya ada yang berbentuk tindakan preventif dan tindakan represif. Selanjutnya bahwa penyempurnaan KHUD dan peningkatan efektifitas Bank serta penyaringan dengan menilai nasabah secara akurat antara lain merupakan bentuk penanggulangan secara preventif. Sedangkan penanggulangan secara represif yaitu diantaranya tindakan dari Bank Indonesia serti tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8 UPPB/1979, tentang tindakan pemberian Surat Peringatan dan penutupan rekening, pemasukan nama nasabah dalam daftar hitam. Disamping itu pula pihak perbankan dalam hal ini Bank Indonesia; memberikan langkah bijaksana yakni berupa tindakan merehabilitasi nama nasabah dari daftar hitam.

Semua tindakan tersebut dilakukan oleh pihak perbankan dengan tujuan agar dapat menumbuhkan/menggairahkan kepercayaan masyarakat terhadap Cek dan Bilyet giro.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Alasan Memilih Judul.....	1
I.2. Batasan Masalah.....	4
I.3. Metode Penulisan.....	5
I.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG CEK DAN BILYET GIRO	9
II.1. Pengertian dan Latar belakang lahirnya Cek dan Bilyet giro.....	9
1.1. Pengertian dan latar belakang lahirnya Cek.....	9
1.2. Pengertian dan latar belakang lahirnya Bilyet giro.....	15
II.2. Syarat-syarat Formal Cek dan Bilyet giro	20
2.1. Syarat-syarat formal Cek.....	20
2.2. Syarat-syarat formal Bilyet giro.....	25

	II.3.	Dasar Hukum Cek dan Bilyet Giro.....	28
	3.1.	Dasar hukum Cek.....	28
	3.2.	Dasar hukum Bilyet giro.....	30
	II.4.	Kewajiban dan Tanggung jawab Penerbit Cek dan Bilyet giro.....	33
	4.1.	Kewajiban dan tanggung jawab penerbit Cek.....	33
	4.2.	Kewajiban dan tanggung jawab penerbit Bilyet giro.....	35
BAB	III.	BEBERAPA HAL TENTANG CEK KOSONG DAN BILYET GIRO KOSONG.....	37
	III.1.	Pengertian Cek kosong dan Bilyet giro kosong.....	37
	1.1.	Pengertian Cek kosong.....	37
	1.2,	Pengertian Bilyet giro kosong.....	40
	III.2.	Latar belakang Terbitnya Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong.....	42
	2.1.	Latar belakang terbitnya Cek kosong..	42
	2.2.	Latar belakang terbitnya Bilyet giro kosong.....	47
BAB	IV.	CEK KOSONG DAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PRAKTEK PERBANKAN.....	49
	IV.1.	Alasan dan Cara Penolakan Cek kosong dan Bilyet giro kosong.....	49
	IV.2.	Sanksi terhadap penerbit Cek kosong dan Bilyet giro kosong.....	54

	IV.3.	Rehabilitasi terhadap Nasabah Penarik	
		Cek kosong dan Bilyet giro kosong.....	59
	IV.4.	Upaya Penanggulangan/Penyelesaian	
		Cek kosong dan Bilyet giro kosong.....	61
BAB	V.	P E N U T U P.....	66
	V.1.	Simpulan.....	66
	V.2.	Saran-saran.....	68
		DAFTAR PUSTAKA.....	69
		LAMPIRAN.	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang.
2. Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalulintas Pembayaran Giral (SKP).
3. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Umum dan Bank-Bank Pembangunan di Indonesia, No. SE 12/8 UPPB tertanggal, 9 Agustus 1979.
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum dan Bank Pembangunan di Indonesia, No. 4/670/PbB tertanggal, 24 Januari 1972.
5. Keputusan Dewan Moneter No. 53, tertanggal 23 Februari 1962, tindak lanjutnya yakni Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 10/69 UM/PU, tertanggal 25 April 1962 (Rahasia).

BAB I

P E N D A H U L U A NI.1 Alasan Memilih Judul

Mengingat perkembangan penggunaan alat pembayaran giral terutama cek dan bilyet giro di Indonesia semakin pesat, dengan kata lain banyak digunakan dalam praktek perdagangan dan perbankan dewasa ini; hal ini senada dengan pandangan Iswardono, Sp, dalam bukunya yang berjudul "Uang dan Bank" yakni :

Semakin maju perekonomian suatu negara (tingkat monetisasinya tinggi-monitized) maka semakin sering atau semakin banyak penggunaan uang giral dan sebaliknya)

Bertitik tolak dari pandangan tersebut dan kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini; maka Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mendapat pelimpahan tugas mengatur penggunaan alat pembayaran giral tersebut; mengeluarkan/menerbitkan beberapa surat edaran tentang prosedur pemakaian dalam praktek perbankan.

Juga dengan melihat pertimbangan Keputusan Dewan Moneter No: 53/1962 sebagai berikut :

Bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek/bilyet giro khususnya dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan (Bank Mindness) pada umumnya²⁾

¹⁾ Iswardono, Sp, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, 1981 hal 11.

²⁾ Keputusan Dewan Moneter Not 53/1962.

Jadi tampak peranan Bank sebagai pihak atau badan hukum yang menyelenggarakan lalulintas pembayaran yang bersifat giral ini.

Usaha pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang cek kosong nomor 17 tahun 1964 LN No: 101 tahun 1964, berlaku tanggal 26-september-1964; tidak membawa hasil yang optimal. Lalu pemerintah mengambil kebijaksanaan baru dengan mencabut Undang-undang cek kosong dengan Undang-undang nomor:12/1971 LN No: 55 tahun 1971 dengan pertimbangan bahwa Undang-undang cek kosong sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi baik politik maupun ekonomi saat itu. Kemudian mengingat penyerahan tugas/wewenang pengawasan terhadap peredaran uang giral dalam masyarakat kepada Bank sentral; dalam hal ini Bank Indonesia dengan memberikan hak untuk mengambil kebijaksanaan, bagaimana keadaan peredaran uang giral itu dapat stabil, hingga dengan sendirinya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Tindak lanjut usaha Bank Indonesia dengan mengeluarkan/menerbitkan beberapa surat edaran sebagai usaha preventif yaitu dengan pembinaan serta tindakan kepada nasabah penerbit cek kosong maupun bilyet giro kosong yang berupa pengaturan penggunaannya dalam praktek perbankan seperti tertuang dalam Surat Edaran No: 12/406/UPB/SU tertanggal 16-januari-1965 yang menetapkan/mengatur

tentang pedoman-pedoman pelaksanaan pendaftaran hitaman pada penarik cek kosong, namun di kalangan pemakai (pedagang) masih saja melakukan praktek manipulasi dengan menerbitkan cek kosong. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat dari Bank Indonesia dalam suatu negara yang sedang memacu pertumbuhan di bidang ekonomi; sebagaimana pendapat Dr. Soerjono Soekanto, SH.MA., bahwa :

Kegiatan-kegiatan ekonomis daripada warga masyarakat, merupakan salah satu kegiatan manusia yang ber sifat fundamental. Karena itu maka pembentukan dan pelaksanaan hukum terpengaruh oleh faktor-faktor ekonomis. Sebaliknya, tak ada suatu sistim ekonomi di manapun yang dapat berjalan tanpa adanya keter tiban hukum³⁾

Memang cek disatu pihak sebagai surat berharga yang pengaturannya ada dalam KUHD(pasal 178) sedangkan bilyet giro sebagai surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan masyarakat dalam lalulintas pembayaran ber sifat giral. Mengenai terbitnya cek kosong dan bilyet giro kosong dalam praktek perbankan dewasa ini; misalnya tentang tindakan-tindakan terhadap penerbit dan sanksinya; ketentuan pengaturan kedua alat pembayaran giral tersebut terdapat dalam Surat Edaran yang sama dari Bank Indonesia.

Dengan alasan-alasan tersebut maka penulis cenderung menggabungkan pembahasan cek kosong dengan bilyet giro kosong, sekaligus penulis menganggap permasalahan kedua jenis surat berharga ini sangat menarik hingga ter cetuslah suatu judul yaitu :

TINJAUAN MASALAH CEK DAN BILYET GIRO KOSONG DALAM
PRAKTEK PERBANKAN (STUDI KASUS DI UJUNG PANDANG).

I.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan menguraikan masalah yang bersifat perdata saja sedangkan masalah diluar hukum perdata penulis hanya akan menguraikan secara sepintas saja atau hanya pelengkap untuk memperjelas isi skripsi ini.

Melihat judul skripsi, yakni Tinjauan Masalah Cek dan Bilyet giro Kosong dalam Praktek Perbankan, maka jelas penulis akan menguraikan masalah sebagai berikut :

- Apa upaya atau tindakan pihak perbankan dalam hal ini Bank Indonesia terhadap penerbit cek kosong dan bilyet giro kosong.
- Bagaimana pengaturan/pengawasan Bank Indonesia mengenai cek kosong dan bilyet giro kosong.
- Sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan pihak perbankan terhadap penerbit cek kosong dan bilyet giro kosong.
- Juga penulis akan menguraikan perbedaan dan persamaan cek kosong dan bilyet giro kosong dalam praktek perbankan.

Setelah sekilas penulis uraikan cek dan bilyet giro dalam praktek perbankan sebagai surat berharga kemudian penulis melangkah ke uraian cek kosong dan bilyet giro kosong.

I.3 Metode penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian tetapi sebelumnya perlu penulis jelaskan hal sebagai berikut :

I.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cek kosong dan bilyet giro kosong
- gambaran lengkap aspek-aspek hukum cek kosong dan bilyet giro kosong, sekaligus membandingkan kedua surat berharga tersebut yakni cek dan bilyet giro
- Juga penulis ingin melihat apa ada hal lain yang menjadi penjabaran pengetahuan teoritis dalam praktek perbankan.

I.3.2 Bentuk penelitian

Menurut bentuk penelitian yang ditempuh, yakni :

I.3.2.1 Penelitian kepustakaan :

Pada tahap ini penulis menggunakan cara mencari dan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan selain buku yang menyangkut atau mempersoalkan masalah cek dan bilyet giro pada umumnya dan khususnya menyangkut cek dan bilyet giro kosong sebagai data sekunder.

I.3.2.2 Penelitian Lapang :

Pada tahap ini penulis ke lapang untuk meneliti dan mengumpulkan data baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan dalam

menguraikan/menjelaskan masalah yang ada dalam skripsi ini.

I.3.3 Sifat penelitian :

Melihat dari sudut sifatnya penelitian, maka penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksploratoris atau penjelajahan atas masalah dengan teknik pendekatan ilmiah, antara lain pengumpulan data dengan wawancara/questionnaire. Pada teknik wawancara diperoleh data melalui jawaban lisan maupun tulisan atas daftar pertanyaan yang telah penulis ajukan dalam kaitannya dengan permasalahan.

I.3.3.1 Data primer

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pihak perbankan yang telah diwawancarai melalui daftar pertanyaan yang penulis telah ajukan.

I.3.3.2 Data sekunder

Penulis juga memperoleh data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

I.3.4 Analisis dan pengolahan data

Maka dengan sendirinya penulis menerapkan metode penelitian eksploratoris dengan dengan teknik pendekatan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dihubungkan dengan permasalahan kemudian dituangkan/diuraikan dalam skripsi ini.

I.4 Sistimatika penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 4(empat) sub bab; yakni :

Alasan memilih judul, batasan masalah, metode penulisan, dan sistimatika penulisan.

Dalam alasan memilih judul berisikan pertimbangan dan landasan pokok serta titik tolak hingga penulis memilih judul tersebut.

Dalam batasan masalah berisikan batas-batas uraian dan pembahasan yang akan penulis tuangkan dalam skripsi, kemudian sub bab yang lain; yakni Metode penulisan berisikan cara pendekatan masalah dan prosedur lain dengan melakukan penelitian.

Sistimatika penulisan, memuat gambaran mengenai komposisi/susunan pembahasan dan uraian masalah yang ada dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan umum tentang cek dan bilyet giro, bab ini terdiri dari 4(empat) sub bab; yakni :
Pengertian dan latar belakang lahirnya cek dan bilyet giro serta syarat-syarat formal cek dan bilyet giro. Selanjutnya dasar hukum cek dan bilyet giro, kewajiban dan tanggung jawab penerbit cek dan bilyet giro.

Bab III Beberapa hal tentang cek kosong dan bilyet giro kosong , bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab; yakni :
Pengertian cek kosong dan bilyet giro kosong dan latar

belakang terbitnya cek kosong dan bilyet giro kosong.

Bab IV Cek kosong dan Bilyet giro kosong dalam praktik perbankan, bab ini terdiri dari 4(empat) sub bab, yakni: Alasan dan cara penolakan cek kosong dan bilyet giro kosong, sanksi terhadap penerbit cek kosong dan bilyet giro kosong, rehabilitasi terhadap nasabah penarik cek kosong dan bilyet giro kosong, terakhir adalah upaya penanggulangan/penyelesaian cek kosong dan bilyet giro kosong.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab; yakni :

Simpulan yang merupakan rangkuman keseluruhan dari skripsi ini, juga dapat diartikan sebagai esensi ungkapan dan pengkajian menyeluruh dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan dalam bab ini pula akan dikemukakan saran-saran yang penulis anggap perlu.

Bagian selanjutnya adalah daftar kepustakaan (bacaan) dan beberapa lampiran yang penulis peroleh dan anggap perlu dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CEK
DAN BILYET GIROII.1 Pengertian dan latar belakang lahirnya
cek dan bilyet giro1.1 Pengertian dan latar belakang lahirnya cek

Istilah cek sering kali kita dengar tetapi mungkin masih sedikit diantara masyarakat umum yang terlibat langsung dalam masalah transaksi dan teknis penggunaannya atau dengan kata lain masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia niaga(perdagangan) kurang mengetahui dengan pasti mengenai cek itu sebenarnya.

Untuk itu sebelum penulis menguraikan pengertian dari cek, ada baiknya diketahui dulu bahwa istilah cek itu berasal dari kata "Cheque" bahasa Perancis, yang kemudian ditransfer dalam bahasa Belanda dan Inggris dengan kata "Cheque", sedangkan dalam bahasa Jerman "Scheck".

Istilah cek dan ketentuan pengaturannya dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan tetapi mengenai batasan atau pengertiannya secara lengkap dan jelas tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar tersebut penulis akan menguraikan beberapa batasan atau pengertian yang diberikan oleh beberapa penulis, antara lain :

Menurut Dr.M.Natsir said, dalam bukunya yang berjudul

"Hukum Surat-surat berharga", halaman 192 bahwa:

Surat cek adalah suatu surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada waktu dan tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada Bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu (de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som) kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.⁴⁾

Sedang menurut Dr. Lucas; dalam bukunya berjudul "Cheque, giro enbiunlandsche clearing", yang penulis kutip dari buku yang berjudul "Surat Berharga(alat pembayaran dalam masyarakat modern); beliau memberi pengertian cek sebagai berikut :

Cek adalah perintah pembayaran (kepada Bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut diatas cek sejumlah uang yang tertera diatasnya.⁵⁾

Jadi surat cek harus memuat kata cek; yang mana terletak di bagian kiri atas dari lembaran atau formulir cek, mengenai penerbitn surat cek harus dituliskan tanggal dan tempat tertentu sebagai tanggal penerbitan dan tempat penerbitan dari cek, sedangkan pembayaran sejumlah uang tertentu maksudnya nilai nominal uang baik dengan angka dan huruf yang tercantum dalam cek yang harus dibayarkan oleh Bank.

⁴⁾ M. Natsir Zaid,, Hukum Surat-surat Berharga, JPUH, Makassar, 1983, halaman 192

⁵⁾ Iman prayogo suryohadibroto dan Djoko prakoso, Surat Berharga (alat pembayaran dalam masyarakat modern), Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 192.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Dr. Lucas, nampak beliau menekankan segi pemenuhan pembayaran oleh pihak tersangkut (Betrokkene) yaitu Bank yakni berupa perintah pembayaran yang berarti setiap pemegang cek berhak memperoleh sejumlah pembayaran uang dari Bank sesuai yang tertera dalam lembaran cek.

Kemudian menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Dagang Surat-Surat Berharga", yang mana penulis rangkumkan sebagai berikut :

Cek itu adalah termasuk surat tagihan utang (schuld vorderings papieren) yang bersifat "perintah untuk membayar", lalu ia kemukakan bahwa sama halnya dengan wesel yang juga termasuk surat tagihan utang yang bersifat perintah untuk membayar, selanjutnya dasar terjadinya atau sebab penerbitan sepucuk cek mempunyai persamaan dengan wesel yakni adanya perikatan dasar, yaitu hubungan hukum antara penerbit dan penerima dana misalnya dengan sebuah akte perjanjian jual-beli dimana akte inilah yang menjadi kuasa diterbitkannya surat berharga (cek).

Jika penulis lihat dari sudut praktek perbankan maka cek itu tidak lain merupakan alat yang dipergunakan oleh penarik/pemegang untuk mengambil/menarik sejumlah uang dari Bank yang mana telah distandarisasi bentuknya oleh Bank Indonesia juga format pengisiannya.

Contoh : CEK



No.Seri & urut(tercetak)19..

BANK X

CEK

Harap dibayarkan atas penyerahan cek ini kepada:

.....atau pembawa .

Uang sejumlah.....rupiah.

Rp.....

Cap

=====

-----Materai-----

=====

Tanda tangan

(Sumber : Seri Mengenal Bank, Achmad Anwari)

Mengenai latar belakang lahirnya cek, maka kita tidak terlepas dari tinjauan sejarah perkembangannya; ber mula dari pesatnya perkembangan dunia perdagangan dimana kuantitas dan kualitas transaksi semakin padat kemudian berkembangnya perdagangan lokal ke perdagangan regional yang akhirnya sampai pada perdagangan Internasional.

Melihat pesatnya perkembangan perdagangan pada abad XV, dimana timbul beberapa faktor yang merupakan hambatan antara lain :

- Sulitnya mengangkut(transpor) uang tunai, apalagi dalam konteks hubungan perdagangan antar negara; manalagi uang kertas pada waktu itu belum ada jadi masih menggunakan uang logam.
- Karna situasi pada saat itu belum aman sepenuhnya, maka bisa timbul berbagai risiko misalnya :

risiko pencurian atau risiko perampokan.

-Mahalnya ongkos pengangkutan uang tunai karna bahannya yang berat.

Dengan dasar tersebut lahirlah alat pembayaran baru yaitu wesel guna mengatasi hambatan dalam dunia perdagangan pada saat itu, kemudian berkembang lagi satu bentuk alat pembayaran yang populer pada saat itu di Inggris sebagai manifestasi kebutuhan masyarakat atau pedagang pada saat itu. Sejak tahun 1882 di Inggris telah ada suatu peraturan Undang-undang tentang wesel, yang pada saat itu di Inggris cek sudah dikenal sebagai surat wesel yang khusus ditujukan pada Bank yang harus melakukan pembayaran kepada pembawa dengan cara memperlihatkan dan menyerahkan kepada Bank.

Kemudian berdasarkan Resolusi Internasional 1910 dan tahun 1912 yang menganjurkan adanya pengaturan hukum tentang alat pembayaran tunai yang seragam, maka ditandatangani Traktat Jeneva (tahun 1930 dan tahun 1931); yakni ketentuan Jeneva mengenai cek tahun 1931. Sedangkan pemerintah Belanda memasukan peraturan tentang surat cek tahun 1935 didalam Wet Book van Koophandel yang selanjutnya dimasukkan didalam Wet Book van Koophandel Indonesia. Kemudian berdasarkan asas konkordansi KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) menerima ketentuan tersebut yang tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan apabila kita melihat dari praktek perdagangan dan yuridis formal maka cek itu merupakan/digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Contoh dalam transaksi jual beli; adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek disini lahir karena adanya perikatan dasar yakni kesepakatan antara penjual dan pembeli yang selanjutnya dapat dituangkan dalam akta jual beli.

Kemudian bila kita tinjau dari sudut praktek perbankan maka penerbitan surat Cek oleh seorang penerbit dapat dilakukan apabila penerbit itu adalah nasabah dari suatu Bank; artinya ia harus menjadi pemegang rekening giro dari Bank yang bersangkutan. Untuk menjadi nasabah atau pemegang rekening giro terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi pemegang rekening giro yang didukung oleh salah satu nasabah lama dari Bank yang bersangkutan (harus ada referensi), akan tetapi kalau calon nasabah tersebut sudah dikenal oleh Bank (staf atau direktur), maka referensi tidak diperlukan lagi karena Bank yang bersangkutan sudah merupakan sponsor.

Jadi nampaklah bahwa latar belakang lahirnya atau terbitnya Cek itu karena adanya rekening giro dari seorang nasabah pada suatu Bank; yang mana Bank yang bersangkutan akan memberikan blanko Cek kepada nasabah untuk digunakan.

1.2 Pengertian dan latar belakang lahirnya Bilyet giro

Sebelum penulis menguraikan pengertian Bilyet giro, alangkah baiknya diketahui bahwa istilah bilyet giro itu berasal dari bahasa Belanda yakni kata "Bilyet" yang artinya surat, sedangkan kata "giro" berasal dari bahasa Italia yang berarti simpanan nasabah pada Bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan.

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang No:14/1967; Giro itu adalah :

Simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan⁶⁾

Simpanan pihak ketiga pada Bank dalam administrasi Bank disebut rekening koran (UU No:14/1967); juga biasa dalam praktek disebut rekening giro.

Dengan sendirinya bilyet giro berisikan perintah pemindah bukuan sejumlah dana (uang) yang mana berfungsi pula sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan dewasa ini, oleh sebab itu Bilyet giro digolongkan sebagai surat berharga.

Ada beberapa definisi/batasan yang diberikan oleh para pakar; diantaranya :

⁶⁾ RI., Undang-undang No.14/1967, Tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1, Ikhtisar ketentuan Perbankan Indonesia, Jakarta Bank Indonesia.

Dr.M.Natsir Zaid,SH dalam buku "Hukum Surat-surat Berharga" menyatakan sebagai berikut :

Giro Bilijet adalah surat perintah pemindah bukuan sejumlah dana, yang berfungsi sebagai pembayaran, sehingga dengan demikian giro bilijet merupakan juga alat pembayaran dan termasuk surat berharga⁷⁾

Karena bilyet giro digunakan sebagai alat pembayaran maka beliau mengklasifikasikan bilyetgiro sebagai surat berharga. Memang kenyataan dalam praktek perdagangan bahwa sebagai kriteria surat berharga apabila kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukarkan dengan sejumlah uang, atau apa yang tersebut disurat itu dapat di nilai atau ditukar dengan uang.

Sedang menurut batasan/rumusan yang diberikan oleh Soesatyo Reksodiprojo dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit", yaitu :

Bilyet giro adalah alat untuk melunasi utang piutang dengan melalui clearing⁸⁾

Beliau meninjau dari sudut perikatan dasar sebagai latar belakang penerbitan Bilyet giro sebagaimana penulis telah uraikan dan dalam batasan tersebut tampak beliau menekankan fungsi lembaga clearing sebagai lembaga perhitungan warkat-warkat antar Bank yakni cek, bilyet giro dan beberapa surat bukti penerimaan transfer.

⁷⁾ M.Natsir Zaid., Hukum Surat-surat Berharga, JPUH, Makassar, 1983, halaman 256

⁸⁾ Iman Prayogo Suryohadibroto dan _____, Surat Berharga, Bina Aksara, 1987, Halaman 277.

Pengertian atau rumusan yang lebih jelas dan lengkap tentang Bilyet giro diberikan oleh Mohammad Amien, SH., di dalam bukunya yang berjudul "Bilyet giro sebagai surat berharga jenis baru"; beliau menjelaskan sebagai berikut :

Bilyet giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu Bank yang memelihara dananya selaku tertarik, perintah mana bentuk dan isinya sudah di standardisir, untuk memindah bukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan penerima mana memelihara rekening pada Bank sama atau pada Bank lainnya⁹⁾

Dalam praktek perbankan dewasa ini, maka batasan atau pengertian yang digunakan yaitu menurut Surat Edaran No.4/670 UPPB/PbB tertanggal 24 januari 1972, yakni:

Bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya ke pada Bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya¹⁰⁾

Jadi bilyet giro itu sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan tidak dengan uang tunai sebagaimana halnya cek, selanjutnya disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.5/25 UPPB/PbB tertanggal 20 mei 1972, bahwa ; Bilyet giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endosemen, sebagaimana halnya cek. Apabila pada bilyet giro terdapat bukti-bukti pemindah tanganan melalui endosemen maka bilyet giro tersebut oleh Bank tertarik wajib ditolak.

⁹⁾ Mohammad Amien, Bilyet giro sebagai surat berharga jenis baru, Publies No.14-16, Tahun IV(Juli-Okt 1976), hal 61.

¹⁰⁾ Bank Indonesia, SE No.4/670 UPPB/PbB, 1972.

Mengenai latar belakang lahirnya bilyet giro sebenarnya tidak jauh berbeda dengan latar belakang lahirnya cek, yang mana bilyet giro itu lahir karena dunia perdagangan sangat membutuhkannya disamping adanya cek. Jadi para pedagang khususnya nasabah Bank merasa tidak cukup dengan adanya wesel dan cek lalu pihak Bank Indonesia memperlakukan surat berharga jenis baru yaitu Bilyet giro. Hal ini dapat kita lihat pada pertimbangan Direksi Bank Indonesia dengan surat edaran No.4/670 UPPB/PbB bahwa sebagai mana dimaklumi; dunia perbankan di Indonesia dalam rangka memenuhi keperluan para nasabah selain menyediakan Blanko cek juga memberikan blanko bilyet giro kepada pemegang rekeningnya, selanjutnya dalam dunia usaha(perdagangan) dikondisikan adanya kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindah bukuan dana antar Bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan.

Terlepas dari tinjauan praktek perbankan mengenai latar belakang lahirnya bilyet giro, maka penulis merasa penting juga mengemukakan adanya pertimbangan keamanan sebagai latar belakang lahirnya bilyet giro, karena masih ada kemungkinan cek jatuh kepada/ketangan orang yang tidak berhak yang kemudian menguangkannya. Di lain pihak adanya pertimbangan bahwa Pemerintah dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal dalam masyarakat, karena penggunaan Bilyet giro ini dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga tidak kalah banyak

jika dibandingkan dengan surat wesel dan surat cek.

~ Sama halnya cek, bilyet giro itu terbit karena adanya suatu perikatan dasar dalam transaksi seperti perjanjian jual beli dimana pembayaran dilakukan dengan bilyet giro. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH., dalam bukunya "Hukum Dagang Surat-surat berharga" yang jelasnya sebagai berikut:

Jadi penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu "sebab" dan sebab ini ialah transaksi tadi. Di dalam transaksi jual beli itu telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro¹¹⁾.

Uraian tersebut memperlihatkan adanya persamaan antara cek dan bilyet giro dalam hal latar belakang penerbitannya, namun secara prinsipil dalam praktek perdagangan dan perbankan terdapat perbedaan antara cek dan bilyet giro yaitu mengenai fungsinya sebagai alat pembayaran, kalau cek dipandang sebagai alat pembayaran tunai sedangkan bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan cara pemindah bukuan antar nasabah giro dari suatu Bank atau Bank lain atau dengan kata lain tidak tunai (tidak dapat diuangkan sebagaimana halnya cek).

¹¹⁾ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGAMA, 1982, Yogyakarta, halaman 191.

II.2 Syarat-syarat Formal Cek dan Bilyet giro

2.1 Syarat-syarat formal Cek

Syarat formal surat cek artinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang untuk dipenuhi demi sahnya suatu surat cek, di dalam pasal 178 KUHD ditentukan bahwa suatu surat cek harus memuat/memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut :

1. Nama surat cek

Pada umumnya istilah cek disebut Klausula Cek (Cheque Clause). Klausula cek harus disebutkan atau dituliskan dalam bahasa yang digunakan dalam penerbitan surat cek yang bersangkutan, seperti Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa walaupun dibagian atas lembaran cek tertulis kata cek tetapi tidak dimasukkan klausula cek maka tidaklah diperlakukan sebagai cek.

Jadi jika surat cek ditulis dalam bahasa Indonesia maka istilah atau klausula cek juga ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam praktek perbankan baik istilah tersebut ditulis dalam bentuk aslinya yaitu Cheque; maupun ditulis dalam bahasa Indonesia yaitu Cek kedua-duanya berlaku atau dipakai.

Memang dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ada istilah lain untuk cek; maka dengan sendirinya kita mengambil alih istilah aslinya kemudian di-Indonesia-kan menjadi Cek.

2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar

Pada surat cek perintah pembayaran sejumlah uang

tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang sifatnya merintang atau menghambat pembayaran surat cek itu misalnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan; sebagaimana halnya surat wesel maka syarat tersebut harus dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

Pembayaran tanpa syarat itu harus berupa uang bukan barang, tertentu jumlahnya atau dengan kata lain harus sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam surat cek baik dengan angka maupun dengan huruf. Apabila ada selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan angka, maka yang berlaku/sah adalah yang ditulis dengan huruf. Juga surat cek yang jumlahnya baik ditulis dengan huruf maupun dengan angka yang dilakukan berulang-ulang, jika ada selisih maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil; hal ini dapat kita lihat dalam pasal 186 KUHD.

Namun dalam praktek perbankan yang penulis lihat, terdapat suatu kebiasaan (Usance) bahwa dalam menyebutkan jumlah nominal cek harus ditulis secara lengkap baik dengan angka maupun dengan huruf. Kebiasaan tersebut berkembang terus sehingga dalam setiap blanko cek selalu disediakan kolom untuk menulis nilai nominal, baik dengan angka maupun dengan huruf. Kebiasaan ini didasari oleh ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran No.9/72 UPPB tertanggal 10-januari-1977.

3. Nama orang yang wajib membayar

Nama orang yang wajib membayar atau nama orang yang diperintahkan untuk membayar (nama tersangkut) harus disebut

kan dalam surat cek. Tersangkut dalam hukum cek tidak lain adalah Bank, menurut ketentuan umum Undang-undang No.14 tahun 1967; Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Oleh karena blanko surat cek diadakan oleh Bank maka sudah barang tentu nama Bank yang bersangkutan itu sudah tercantum di dalam surat cek.

Menurut ketentuan pasal 180 KUHD setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang Bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian tegas atau diam-diam. Penerbit berhak menggukannya dengan penerbitan surat cek dalam pada itu apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan atas hak itupun selaku cek tetap berlaku pula.

4. Penetapan tempat pembayaran

Dalam praktek perbankan ternyata teks formulir cek jarang atau bahkan tidak menyebutkan tempat pembayaran secara khusus.

Dengan demikian berlakulah ketentuan pasal 179 ayat (2) KUHD bahwa tempat yang tertulis disamping nama tersangkut (Bank) dianggap sebagai tempat pembayaran. Berhubung blanko cek itu disediakan oleh Bank; maka tempat disamping nama Bank tersebut selalu ada dan berlaku juga sebagai tempat kedudukan Bank itu.

5. Tanggal dan tempat penerbitan

Pasal 206 ayat(1)dan(2)KUHD; bahwa penyebutan tanggal penerbitan adalah sangat penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pem bayaran surat cek itu yaitu 70 hari, selain itu perlu juga guna menentukan apakah penerbit waktu menandatangani surat cek itu wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak hal ini akan mempengaruhi saat sah dan tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat cek itu. Pada umumnya bersamaan dengan tanggal penerbitan juga disebutkan pula tempat penerbitan surat cek.

Tetapi jika tidak dituliskan dalam surat cek, maka tempat yang disebutkan disamping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penandatanganan surat cek (pasal 179 ayat 4KUHD).

6. Tanda tangan penerbit

Tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta, oleh karena cek merupakan suatu akta maka dalam surat cek mutlak harus ada tandatangan penerbitannya.

Penerbitan surat cek adalah suatu perbuatan hukum yang mana alat buktinya adalah akta sebagai bukti bahwa telah menerbitkan cek juga adanya perikatan dasarnya, misalnya perjanjian jual beli.

Dengan adanya tandatangan maka penerbit surat cek bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya seandainya

pemegang atau pembawa surat cek tidak mendapat pembayaran dari Bankirnya. Menurut pasal 189KUHD penerbit harus menanggung pembayarannya. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis.

Jadi setiap penerbitan surat cek harus memuat syarat-syarat formal tersebut, manakala cek tidak memuat salah satu syarat tersebut maka surat itu tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis disamping namatersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika disamping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, surat cek harus dibayarkan di tempat yang tersebut pertama.
- Dalam hal tidak ada penunjukan tersebut, surat cek harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut(Bankir).
- Tiap-tiap surat cek yang ^{itu} menerangkan tempat diterbitkan dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit (perhatikan pasal 179KUHD).

Dalam surat cek tidak terdapat/disebutkan syarat formal penyebutan hari bayar dan penyebutan nama kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan sifat cek sebagai alat pembayaran tunai yang harus dibayar pada waktu diperlihatkan(Pasal 205 ayat1KUHD).



Selain itu surat cek pada umumnya diterbitkan atas tunjuk karena itu tidak perlu penyebutan nama pemegang pertama.

2.2 Syarat-syarat formal Bilyet giro

Sebagaimana halnya surat cek atau pada umumnya surat berharga maka bilyet giro pun mempunyai syarat-syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dari bilyet giro dalam praktik perbankan dapat kita temui/lihat dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.4/670 UPPB/PbB, yaitu :

1. Nama Bilyet giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.

Mengenai nomor seri, sama seperti pada cek bahwa setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi Bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana(rekening giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Kemudian jika blanko formulir itu sudah habis pemilik dana(rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir yang baru.

2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut.

Sama halnya juga wesel dan cek, bahwa perintah pembayaran itu harus tanpa syarat artinya pada perintah pembayaran bilyet giro harus tanpa diembel-embeli dengan syarat. Jika ada dicantumkan suatu syarat maka harus dianggap tidak ter

tulis(tidak ada). Jadi pada rekening giro penerbit yang memindahkan pemindah bukuan itu harus sudah tersedia saldo yang cukup, artinya jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah yang tertulis dalam bilyet giro. Kemudian saldo dana yang cukup harus sudah ada selambat-lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung didalam bilyet giro (saat tanggal efektifnya).

3. Nama dan Bank tertarik kepada siapa perintah termaksud ditunjukkan.

Nama Bank tertarik atau tersangkut harus dimuat dalam bilyet giro, hal ini menunjukkan pada penarik bahwa penerbit adalah nasabah dari Bank tersebut dan pada Bank mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku.

4. Nama pihak yang harus menerima pemindah bukuan dana secara administratif termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya.

Artinya Bank tersangkut harus mengetahui apakah penerima dana adalah nasabah yang sah dari Bank yang bersangkutan sehingga dapat diketahui pada rekening siapa dana tersebut dipindah bukukan. Mengenai alamat penerima dana hanya bila perlu saja dapat dicantumkan.

5. Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf.

Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dengan huruf maka yang dianggap benar/sah adalah yang ditulis dengan huruf.

6. Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan usaha. Hal ini penting karena tanda tangan merupakan syarat mutlak adanya suatu akta, juga sebagai bukti pelaksanaan dari perkataan dasar antara penerbit dan penerima dana dari amanat bilyet giro yang bersangkutan.

7. Tempat dan tanggal penarikan.

Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penerbitan biasanya juga sebagai tempat dilakukannya pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada penerimanya.

Penyebutan tanggal penerbitan penting dengan tanggal efektifnya suatu bilyet giro. Mengenai apabila tanggal efektif tidak disebutkan maka sebagai tanggal efektifnya bilyet giro adalah tanggal penerbitan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani bilyet giro memang melakukan perbuatan hukum atau tidak.

8. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro.

Tanggal efektif perlu disebutkan secara khusus, hal ini berarti/dianggap sebagai tanggal mulai berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro; yang dengan sendirinya mengisyaratkan kepada penerbit untuk segera mencukupkan dana pada rekening gironya untuk dipindahbukukan.

9. Nama Bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindah bukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama Bank sipenerima itu diketahui oleh penarik.

Penerima bilyet giro itu mungkin mempunyai rekening giro atau nasabah Bank dimana penerbit juga mempunyai rekening giro atau dengan kata lain, penerbit dan penerima bilyet giro sama-sama nasabah atau pemegang rekening giro pada satu Bank. Jadi ini terjadi pemindah bukuan dalam lingkungan Bank yang sama. Tapi mungkin juga terjadi penerima dana dari amanat bilyet giro adalah nasabah dari Bank lain. Penerbit harus mencantumkan nama Bank yang menerima dana tersebut, dengan demikian terjadi pemindah bukuan antar Bank.

Mengenai contoh bilyet giro yang memuat syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada lampiran.

II.3 Dasar Hukum Cek Dan Bilyet giro

3.1 Dasar hukum cek

Menurut Inhtisar Peraturan Perbankan Indonesia; mengenai cek berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD).

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia, ketentuan mengenai surat cek terdapat dalam buku kesatu Bab VII pasal 178 sampai pasal 229 yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 januari 1936. Setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tetap berlaku, demikian pula ketentuan-ketentuan

mengenai surat cek, akhirnya berlaku bagi seluruh golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan para pedagang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, mengenai teknis penggunaannya diatur beberapa surat edaran Bank Indonesia seperti Surat Edaran No.9/72 UPPB/tertanggal 10-1-1977 mengenai penulisan nilai nominal cek dan bilyet giro dalam angka dan huruf, kemudian SE.NO.4/501 UPPB/PbB tertanggal 5-11-1971 mengenai cek yang hilang.

Surat cek sebagai salah satu surat berharga adalah merupakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang kartal. Hal ini selalu ditonjolkan dan tampak dalam ketentuan-ketentuan KUHD antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 205 ayat(1) KUHD :

Tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis dalam cek yang diunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya(cek bertanggal mundur), cek itupun harus dibayarkan pada hari diunjukkan. Ada sementara Bank memakai istilah diserahkan sebagai pengganti istilah diunjukkan.

2. Pasal 206 KUHD :

Waktu beredaranya cek adalah 70 hari.

3. Pasal 209 KUHD :

Penarikan kembali suatu cek tak berlaku melainkan setelah

11. S.E.No.12/8 UPPB, tertanggal 9 Agustus 1979; mengenai :
-Cek dan bilyet giro kosong.

Sebagian besar dari surat edaran tersebut penulis lampirkan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.

II.4. Kewajiban Dan Tanggung jawab Penerbit Cek dan Bilyet Giro.

4.1 Kewajiban dan tanggung jawab penerbit cek

Adanya perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan penerima atau pemegang pertama adalah merupakan titik tolak terbitnya cek. Dalam hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mana pihak penerbit berposisi/berkedudukan sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima cek berkedudukan sebagai kreditur; yaitu orang/pihak yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran maka debitur menerbitkan surat cek, dimana ia memerintahkan pihak ketiga atau tersangkut untuk membayar kepada penerima cek. Antara penerbit dan tersangkut terikat dengan suatu hubungan hukum perjanjian dalam mana pihak tersangkut menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah seorang Bankir maka jelas penerbit mempunyai rekening giro pada Bank yang bersangkutan; yang mana dalam rekening tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil baik dengan cara menerbitkan cek atau dengan cara pemindah bukuan dengan bilyet giro.

*efektif line
berkeinginan
mana
pembayaran
cek?*

Bank sebagai pihak yang diperintahkan membayar berke-
wajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan de-
ngan keadaan dana penerbit yang tersedia. Jika ternyata dana
penerbit itu tidak ada atau kurang (tidak mencukupi), sudah
barang tentu Bank yang bersangkutan tidak akan melakukan
pembayaran melainkan sebaliknya menegur penerbit cek atau
pemilik rekening giro, apakah itu dengan peringatan-peringa-
tan dari pihak Bank yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 190a KUHD, setiap penerbit
wajib mengusahakan supaya tepat pada hari bayarnya cek yang
diterbitkannya, pada tersangkut telah tersedia dana yang cu-
kup guna membayar surat cek yang bersangkutan.

Sedang menurut pasal 189 KUHD setiap penerbit harus menjamin
pembayaran surat cek. Setiap klausula untuk mengecualikan diri
nya dan kewajiban membayar harus dianggap tidak tertulis.

Tersangkut atau Bank dianggap telah menguasai dana
yang diperlukan guna melakukan pembayaran pada surat cek;
apabila ia pada waktu surat cek diperlihatkan, kepada pener-
bit atau kepada orang atas perhitungan siapa surat cek itu
diterbitkannya, mempunyai utang yang dapat ditagih, paling
sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera dalam
surat cek. Ini berarti penerbit tidak memenuhi dana paling
sedikit sama dengan jumlah surat cek yang diterbitkan pada
saat diperlihatkan kepada tersangkut (Bank), ia dianggap te-
lah tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tercantum da

BAB III

BEBERAPA HAL TENTANG CEK KOSONG
DAN BILYET GIRO KOSONG

III. 1 Pengertian cek kosong dan bilyet giro kosong

1.1 Pengertian Cek Kosong

Dalam praktek perdagangan dewasa ini, Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas pembayaran tidak hanya menyangkut pembayaran dengan uang kartal; melainkan juga dengan pembayaran secara giral.

Uang giro itu bisa timbul karena pemilik uang menyimpan uangnya pada Bank; untuk menyimpan uang maka sebelumnya pemilik uang mengadakan perjanjian dengan pihak Bank, yang realisasinya yaitu pembukaan rekening pada Bank yang bersangkutan. Selanjutnya uang yang disimpan di Bank disebut giro sedang rekening yang dibuka itu disebut rekening giro (giro account); pihak yang menyimpan uang atau yang mempunyai rekening giro disebut Nasabah.

Menurut pasal 1 UU No.14/1967, yang dimaksud dengan Giro adalah :

Simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan¹²⁾

Pihak ketiga maksudnya nasabah Bank, yang mana dapat menarik simpanannya pada Bank (Giro) dengan cek maupun bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya.

¹²⁾R.I., Undang-undang No.14/1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan, pasal 1, Aneka Ilmu, Semarang, 1986, halaman 5

Cek sebagai surat perintah pembayaran, dalam pelaksanaannya praktis tidak ada persoalan; hal ini apabila dana nasabah cukup dan syarat-syarat formal lainnya telah terpenuhi oleh nasabah dalam menerbitkan surat cek.

Namun dalam praktek perdagangan seringkali pedagang maupun pihak Bank diperhadapkan dengan persoalan cek kosong yang dengan sendirinya dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap cek itu sebagai alat pembayaran.

Hal ini tersirat dalam Surat Edaran Bank Indonesia; dimana dalam pertimbangannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8/UPPB; Jakarta 9-agustus-1979 antara lain berbunyi :

....., guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat lalulintas pembayaran giral, khususnya cek dan bilyet giro, maka telah dikeluarkan Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16-mei-1975., maka dengan berlakunya Surat Edaran ini semua ketentuan dalam Surat Edaran No. SE 8/7UPPB tanggal 16-mei-1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.... .13)

Jadi dengan terbitnya Surat Edaran ini yang tertanggal Jakarta 9-Agustus-1979 No. SE 12/8/UPPB; maka pengaturan praktek perbankan tentang Cek dan Bilyet giro harus sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Kemudian mengenai pengertian atau batasan tentang Cek kosong dan bilyet giro kosong dalam praktek perbankan terdapat dalam Surat Edaran tersebut, sebagai berikut :

Cek/Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank karena dana nasabah tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada cek/bilyet giro yang bersangkutan¹⁴⁾

13) Bank Indonesia., SE NO. SE 12/8/UPPB/1979, IKPI.

14) Ibid.

Berdasarkan pengertian/batasan tersebut dapat penulis jelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya boleh menerbitkan cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang mengendap dalam rekeningnya, apabila jumlah nominal cek itu melebihi saldo giro yang efektif; maka cek yang bersangkutan disebut cek kosong.

Yang dimaksud saldo giro efektif menurut Surat Edaran No. SE 12/8/UPPB?1979 yakni:

.... yang dapat diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia dalam Bank adalah saldo giro yang efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank 15)

Juga penulis tambahkan bahwa menurut surat edaran tersebut termasuk klasifikasi cek kosong yaitu cek yang ditolak pembayarannya dengan alasan karena Cross clearing. Cross clearing pada dasarnya merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada nasabah giro atau nasabah debitur, berupa kesempatan untuk melakukan penarikan dana pada hari atau masa yang sama atas dana yang berasal dari warkat-warkat clearing yang ditagihkan.

Jenis fasilitas ini juga termasuk dalam cerukan(overdraft) yakni fasilitas kepada nasabah untuk pelampauan penarikan atas saldo rekening giro yang tersedia secara efektif sebesar 10% atau atas maksimum pinjaman berdasarkan akad kredit sebesar 5%, dengan tanpa pemenuhan formalitas pinjaman lebih dahulu.

15) Ibid.

Jadi penolakan pembayaran cek karena cross clearing tidak lain berdasarkan perhitungan pihak Bank dan penilaian bahwa terjadi kelebihan pelampauan penarikan (cerukan) yang telah diberikan oleh Bank yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini cek tersebut digolongkan sebagai cek kosong.

Selanjutnya setiap penolakan pembayaran cek oleh Bank harus disertai dengan alasan-alasan antara lain karena dananya tidak mencukupi maupun karena alasan lainnya secara tertulis, yang dalam praktek perbankan dikenal dengan istilah Surat keterangan penolakan (SKP) contoh terlampir, yang akan penulis uraikan dalam bab selanjutnya.

I.2 Pengertian Bilyet giro Kosong

Dalam penerbitan Bilyet giro juga dikenal persoalan Bilyet giro kosong sama halnya dengan penerbitan cek. Pengertian Bilyet giro kosong dalam praktek perbankan dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang ditujukan kepada Bank-Bank Umum dan Bank-Bank Pembangunan di Indonesia tertanggal 9-Agustus-1979 No.12/8/UPPB; yang memberi pengertian sama antara cek kosong dan bilyet giro kosong yakni :

Cek/Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank karena dana nasabah tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada cek/Bilyet giro yang bersangkutan 16)

Yang dimaksud dengan penolakan pembayaran dalam praktek Bilyet giro adalah pihak Bank menolak melaksanakan

16) Ibid.

amanat, yakni perintah pemindah bukuan karena dana nasabah penerbit Bilyet giro pada saat jatuh tanggal efektif (penarikan) tidak mencukupi jumlah nominal yang tertera dalam Bilyet giro yang bersangkutan. Sedang dalam praktek perbankan dikenal dengan saldo giro efektif nasabah tidak mencukupi atau saldo fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank tidak dapat memenuhi amanat dalam bilyet giro yang bersangkutan.

Dengan alasan tersebut pihak Bank menolak pembayaran Bilyet giro disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang menyatakan Bilyet giro Kosong; sebagaimana halnya dengan Cek. Akan penulis bahas lebih jelas dalam Bab berikutnya.

III.2 Latar Belakang Terbitnya Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong

2.1 Latar belakang terbitnya Cek kosong

Penerbitan cek kosong dikalangan masyarakat terutama dunia usaha/perdagangan timbul dari sikap para pedagang yang saling mempercayai satu sama lain, contoh yang aktual adalah sikap saling percaya antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sering dalam memenuhi kewajibannya pembeli menerbitkan cek yang bertanggal mundur (Past dated cheque) karena pada saat transaksi jual beli terjadi sipembeli tidak menyiapkan/membawa uang; sedangkan barang/objek transaksi sangat diperlukan atau dengan kata lain ingin dimiliki.

Untuk menerbitkan cek yang tertanggal saat terjadinya transaksi sangat tidak mungkin dengan alasan dana belum sempat ditransfer karena sipembeli membutuhkan waktu untuk men transfer dananya ke lain Bank di suatu daerah; atau dengan kata lain untuk mentransfer dana memerlukan sarana perhubungan atau telekomunikasi.

Dengan adanya sikap saling percaya antara kedua belah pihak menjadi dasar bagi pembeli menerbitkan cek yang bertanggal mundur dengan perhitungan bahwa pada waktu cek itu jatuh tanggal efektifnya dana sudah tersedia dalam rekening giro untuk memenuhi amanat cek yang bersangkutan.

III.2 Latar Belakang Terbitnya Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong

2.1 Latar belakang terbitnya Cek kosong

Penerbitan cek kosong dikalangan masyarakat terutama dunia usaha/perdagangan timbul dari sikap para pedagang yang saling mempercayai satu sama lain, contoh yang aktual adalah sikap saling percaya antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sering dalam memenuhi kewajibannya pembeli menerbitkan cek yang bertanggal mundur (Past dated cheque) karena pada saat transaksi jual beli terjadi sipembeli tidak menyiapkan/membawa uang; sedangkan barang/objek transaksi sangat diperlukan atau dengan kata lain ingin dimiliki.

Untuk menerbitkan cek yang tertanggal saat terjadinya transaksi sangat tidak mungkin dengan alasan dana belum sempat ditransfer karena sipembeli membutuhkan waktu untuk men transfer dananya ke lain Bank di suatu daerah; atau dengan kata lain untuk mentransfer dana memerlukan sarana perhubungan atau telekomunikasi.

Dengan adanya sikap saling percaya antara kedua belah pihak menjadi dasar bagi pembeli menerbitkan cek yang bertanggal mundur dengan perhitungan bahwa pada waktu cek itu jatuh tanggal efektifnya dana sudah tersedia dalam rekening giro untuk memenuhi amanat cek yang bersangkutan.

Ternyata perhitungannya meleset sebab dana yang tersedia untuk ditransfer tidak cukup atau dana yang ditransfer ter lambat tiba/masuk dalam rekening giro nasabah penerbit cek tersebut. Jadi dengan sendirinya pihak Bank akan menolak cek yang bersangkutan bila saat diajukan/tanggal efektifnya tiba selanjutnya cek tersebut dikategorikan sebagai cek kosong dengan alasan dana tidak ada.

Ada beberapa hal yang sangat mendasar sifatnya se hubungan dengan terbitnya Cek kosong yakni sebagai berikut :

1. Adanya kelemahan pasal 180 KUHD terutama yang ber kaitan dengan penerbitan Cek dan penyediaan dana pada Bankir.
2. Adanya prinsip Rahasia Bank yang dipegang oleh dunia perbankan; seperti diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14 (LN 1967-34)
3. Administrasi Bank yang kurang teliti
4. Adanya sikap spekulasi dari nasabah penerbit Cek.

Pasal 180 KUHD pada pokoknya berbunyi, bahwa setiap Cek harus diterbitkan atas seorang Bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit; dima na menurut perjanjian secara tegas atau diam-diam penerbit berhak menggunakan dana tersebut dengan menerbitkan Cek.

Apabila pasal tersebut kita simak maka sebelumnya kita melihat bahwa pembukaan rekening giro di Bank sama

halnya dengan perjanjian penitipan uang dengan Bank, dimana syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh Bank; hal ini menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian penitipan itu terjadi apabila ada persetujuan timbal balik antara sipemberi titipan(pemilik uang) dan sipenerima titipan(Bank). Menurut pasal 1714 KUHPdt; sipenerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula. Jadi, jika penitipan itu berupa uang tunai maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula, walaupun kursnya naik atau turun. Dengan demikian dalam rekening giro, sipemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang telah dititipkannya pada Bank itu. Dalam praktek perbankan penerimaan kembali itu dilakukan dengan menerbitkan Cek.

Sebagai perjanjian penitipan uang pada Bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan agar pada hari bayar Cek itu uang titipan itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh Bank untuk membayar cek yang diterbitkan oleh pemilik uang minimal jumlahnya sama dengan jumlah cek(perhatikan pasal 190 KUHD).

Apabila jumlah uang yang diserahkan(titipan) kurang atau lebih kecil dari jumlah Cek yang diterbitkan maka Pihak penerima (Bank) tentu akan membayar kembali sesuai jumlah yang diserahkan. Namun keadaan bisa menjadi lain dengan adanya pasal 180 KUHD tersebut.

Mengenai rahasia Bank pada pasal 36 Undang-undang Pokok Perbankan 1967 No.14, menyebutkan bahwa :

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelasiman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini¹⁷⁾

Dengan adanya kerahasiaan ini memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang pada Bank, dengan kata lain nasabah akan percaya pada Bank bahwa jumlah uangnya di Bank tidak akan diketahui oleh orang lain dan untuk itu Bank harus menjaminkannya.

Jadi pihak lain tidak akan mengetahui keadaan keuangan pihak penerbit cek pada Bank yang bersangkutan pada saat menerbitkan Cek, apakah cukup atau tidak untuk membayar cek yang diterbitkan itu. Seandainya dapat diketahui bahwa dana(keuangan) yang tersedia tidak mencukupi, sudah pasti penerima Cek tidak akan mau menerima cek kosong itu.

Didalam lalulintas pembayaran dengan surat berharga senantiasa harus diusahakan agar fungsi surat berharga itu tidak terhambat, dengan kata lain selalu dilakukan dengan cepat karena itu tidak mustahil akan terjadi kecolongan dengan terbitnya Cek kosong yang lolos dari petugas Bank.

Juga seringkali pihak Bank melindungi nasabahnya dan selalu bersikap percaya dengan nasabah yang dikenal baik atau yang memperoleh predikat bonafid, hal inilah yang mempengaruhi Bank untuk bertindak lebih teliti.

¹⁷⁾ RI, U-U Pokok Perbankan 1967 No.14, IKPI.

Dengan adanya kelemahan pasal 180 KUHD pada kalimat kedua hingga membuka peluang berspekulasi untuk menerbitkan Cek kosong.

Dalam pasal 190a KUHD pada intinya menyebutkan ke kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada hari bayar Cek itu; maksudnya pada saat Cek itu diperlihatkan dalam pembayarannya. Demikian pula pasal 190b KUHD yang menyebutkan tersangkut dianggap telah menguasai dana apabila pada saat surat Cek itu diperlihatkan, bukan pada saat Cek itu diterbitkan. Selanjutnya tenggang waktu pere-daran cek adalah 70 hari menurut pasal 206 KUHD terhitung mulai dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal efektifnya, hal ini dipandang cukup lama jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 180, 190a, dan 190b KUHD. Sehingga merupakan kesempatan bagi penerbit surat cek yang berspekulasi untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan Cek kosong; apalagi didukung dengan adanya prinsip Rahasia Bank yang dipegang oleh pihak Bank.

2.2 Latar belakang terbitnya Bilyet giro Kosong

Bank baru dapat melaksanakan amanat pemindah bukuan dana terhadap Bilyet giro apabila dalam rekening giro nasabah penerbit Bilyet giro mempunyai dana atau saldo efektif yang cukup. Dana tersebut sewaktu-waktu siap digunakan bila diperlukan sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam Bilyet giro.

Seperti halnya penulis uraikan terdahulu, yang dapat diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada Bank adalah saldo giro efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan; dalam hal ini nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari Bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya.

Menjadi kewajiban penerbit Bilyet giro untuk menyediakan dana pada saat amanat yang termaktub dalam Bilyet giro menjadi efektif, sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670 UPPB/PbB mengenai tenggang waktu penawaran untuk Bilyet giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya; maksudnya adalah tenggang waktu penawaran tersebut sama dengan Cek yakni terhitung sejak tanggal penorbitannya.

Berbeda dengan Cek, pada Bilyet giro dikenal 2(Dua) macam tanggal yakni; tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai tanggal efektif merupakan kesempatan bagi penerbit untuk mengusahakan dana, sedangkan tenggang waktu dari tanggal efektif sampai

berakhirnya tenggang waktu 70 hari adalah kesempatan yang diberikan kepada pemegang untuk menawarkan kepada Bank terangkut guna pemindah bukuan dana. Jadi selama tenggang waktu tersebut jika setiap saat pemegang Bilyet giro menawarkan kepada Bank terangkut maka Bank tersebut harus menerima untuk pemindah bukuan, kecuali jika Bilyet giro itu kosong/tidak ada dananya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan Bank Indonesia cabang UjungPandang, Bapak S.Slamet (Bagian Warkat) sebagai berikut :

Rata-rata Bilyet giro kosong disebabkan penerbit Bilyet giro salah atau meleset perkiraannya/perhitungannya; yakni menurut perkiraannya pada saat Bilyet giro itu jatuh tanggal efektifnya dana akan tersedia, ternyata sebaliknya dana belum mencukupi; pada saat Bilyet giro jatuh tanggal efektifnya¹⁸⁾

Hal inilah penulis temui juga sebagai faktor yang dominan dalam praktek penerbitan Bilyet giro selain faktor kesengajaan nasabah penerbit dengan berspekulasi dan memanfaatkan kelemahan administrasi Bank hingga menerbitkan Bilyet giro yang memang tidak mungkin ada dananya/saldonya pada waktu Bilyet giro itu jatuh tanggal efektifnya.

18) Hasil wawancara penulis dengan karyawan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang, Sdr.S.Slamet.

BAB IV

CEK KOSONG DAN BILYET GIRO KOSONG
DALAM PRAKTEK PERBANKAN

IV. I Alasan Dan Cara Penolakan Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong

Dalam praktek perbankan dewasa ini pengaturan tentang Cek kosong dan Bilyet giro kosong disatukan dalam beberapa ketentuan, seperti Keputusan Dewan Moneter No.53/1962 dan beberapa Surat Edaran Bank Indonesia.

Demi menjamin kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat lalu lintas pembayaran giral khususnya cek dan Bilyet giro, bertalian dengan peredaran Cek kosong dan Bilyet giro kosong maka Keputusan Dewan Moneter No.53 yang menetapkan pada point 1,2 dan 3 sebagai berikut :

1. Bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro, setiap orang atau badan yang terhutang mulai berlakunya keputusan ini menarik Cek/ Bilyet giro untuk penarikan mana tidak cukup tersedia fondusnya, satu dan lainnya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
2. Bank-bank dilarang untuk menerima sebagai relasi giro setiap orang atau Badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi giro oleh suatu Bank berdasarkan ketentuan dalam angka 1 diatas. Larangan untuk menerima sebagai relasi giro seseorang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi giro suatu Bank dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia setelah lewat waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sejak hubungan rekening koran antara Bank dengan orang atau badan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan dalam angka 1 diatas, satu dan lainnya atas usul Bank yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan yang cukup.
3. Bank-bank dilarang untuk menarik Cek/ Bilyet giro

atas Bank-bank lain yang jumlahnya melebihi jumlah fonds yang tersedia pada Bank-bank lain itu atas nama Bank-bank yang bersangkutan¹⁹).

Selanjutnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan Surat Edaran No.10/69 UM/PU tertanggal 25-april-1962 merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Dewan Moneter NO.53/1962 yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada Bank-Bank umum dan Bank Pembangunan mengenai larangan penerbitan Cek kosong, larangan menerima atau mempertahankan sebagai relasi giro bagi mereka yang menarik Cek kosong/Bilyet giro kosong. Juga pernah dikeluarkan Undang-Undang NO.17/1964 tentang larangan penerbitan Cek kosong dengan alasan bahwa penerbitan Cek kosong itu bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha pemerintah melaksanakan stabilisasi dan perbaikan di bidang moneter dan perekonomian. Juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap surat Cek dalam lalulintas pembayaran, selanjutnya Undang-undang tersebut memandang penerbitan Cek kosong sebagai perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang NO.1 tahun 1971; yang dikuatkan menjadi Undang-undang NO.12 tahun 1971 tentang pencabutan Undang-undang NO.17/1964 dengan pertimbangan karena Undang-undang tersebut menghambat kelancaran lalulintas perekonomian pada umumnya dan Perbankan pada khususnya.

¹⁹)Keputusan Dewan Moneter No.53 tahun 1962.

Kembali kepada Keputusan Dewan Moneter NO.53/1962 maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengeluarkan Surat Edaran No.SE.8/7 UPPB tertanggal 16-Mei-1975 mengenai antara lain penolakan Cek/Bilyet giro kosong oleh Bank, sanksi administratif penutupan rekening, perhitungan frekuensi pelanggaran dan lain-lain. Kemudian diperbaharui dengan diterbitkan Surat Edaran NO.SE 12/8/ UPPB tertanggal 9-Agustus-1979 yang masih berlaku sampai sekarang.

Dalam pertimbangan Surat Edaran NO.12/8/UPPB tersebut tertuang sebagai berikut:

... , guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat lalulintas pembayaran giral, khususnya Cek dan Bilyet giro, maka dikeluarkan Surat Edaran NO.8/7 UPPB/1975, Instruksi Presiden No. 2 tahun 1979 tanggal 22 Januari 1979 larangan pemberian fasilitas cerukan telah dicabut kembali. ... , mengingat adanya beberapa ketentuan yang harus disempurnakan dan atau ditambah dalam rangka pengaturan Cek/Bilyet giro kosong²⁰).

Bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan Keputusan Dewan Moneter NO.53/1962 dan pertimbangan Surat Edaran NO.12/8/UPPB/1979 maka Cek kosong dan Bilyet giro kosong itu ditolak oleh pihak Bank.

Mengenai cara penolakan Cek kosong dan Bilyet giro kosong kita kembali melihat Surat edaran NO.12/8/UPPB, dimana terhadap tiap-tiap Cek/Bilyet giro oleh Bank dikumpulkan kemudian akan diperhitungkan dalam lembaga kliring antar Bank. Lembaga kliring ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, selanjutnya

²⁰) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/8/UPPB/1979

Bank Indonesia bersama Bank-Bank di suatu wilayah kliring yang biasa disebut Kliring Lokal; yang maksudnya suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

Dalam lembaga kliring tersebut ada istilah Bank peserta yakni Bank-bank umum dan Bank-bank Pembangunan yang berada dalam wilayah kliring atau Bank lain yang ditunjuk dalam wilayah kliring oleh Bank Indonesia.

Kemudian waktu kliring dilakukan setiap hari kerja sebanyak dua kali dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara.

Pertemuan kliring lokal tersebut dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1. Pertemuan kliring penyerahan dan
2. Kliring : retur

Dari hasil pertemuan kliring inilah dapat diketahui adanya penolakan Cek/Bilyet giro dimana warkat debit dapat diterima oleh masing-masing peserta apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup tersedia. Sedang pengembalian warkat kredit dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui adanya kesalahan, pengembalian warkat tersebut disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditandatangani dan diberi nama jelas dari peserta penerima. Surat keterangan penolakan tersebut berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Cek dan Bilyet giro.

Penolakan pembayaran terhadap Cek dan Bilyet giro oleh Bank baik karena dana nasabah tidak mencukupi maupun karena alasan lainnya harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) seperti yang terlampir.

Selanjutnya Bank yang menolak pembayaran tersebut harus segera melaporkan penolakan termaksud dengan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia c.q, Bagian lalu lintas pembayaran giral jalan Ir.H.Juanda NO.28 Jakarta bagi Bank-Bank di Jakarta atau Kantor cabang Bank Indonesia bagi Bank-Bank di luar Jakarta setelah Cek/Bilyet giro termaksud beserta SKPnya disampaikan/dikembalikan kepada pemegang melalui Bank yang mengeluarkannya.

Sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa kemungkinan adanya kelalaian administrasi Bank dalam lalulintas pembayaran giral, yakni apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap Cek/Bilyet giro yang semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administrasi Bank; seperti kesalahan/kelambatan pembukuan atas setoran, transfer dan lain-lain, terlanjur ditolak dengan alasan dananya tidak cukup tersedia (kosong), maka dalam hal ini dapat diminatkan persetujuan Bank Indonesia agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan Cek/Bilyet giro kosong. Selanjutnya Bank yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia setempat dengan disertai salinan/fotokopi rekening koran nasabah yang telah disahkan oleh pejabat Bank yang berwenang serta bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kesalahan termaksud.

IV. 2 Sanksi Terhadap Penerbit Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong

Sebelum penulis menguraikan sanksi terhadap penerbit Cek kosong dan Bilyet giro kosong, ada baiknya diuraikan dahulu tentang cara perhitungan frekuensi penarikan Cek/Bilyet giro kosong sebagai dasar penerapan sanksi. Kemudian yang terakhir adalah akibat hukum sanksi tersebut.

Cara perhitungan frekuensi penarikan Cek/Bilyet giro kosong adalah sebagai berikut :

- a. Satu lembar Cek/Bilyet giro kosong yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan Cek/Bilyet giro kosong.
- b. Beberapa Cek/Bilyet giro kosong yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu Bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan Cek/Bilyet giro kosong.
- c. Cek-Cek/Bilyet-Bilyet giro yang ditarik satu nasabah dan ditolak pembayarannya oleh beberapa Bank pada hari yang sama, maka frekuensi penarikan Cek/Bilyet giro kosong dihitung sama dengan jumlah Bank yang menolaknya.

Perhitungan tersebut penting sehubungan dengan pemberian Surat Peringatan oleh Bank kepada nasabah, penutupan rekening dan selanjutnya pada tahap pencantuman nama nasabah pada daftar hitam.

Dalam praktek perbankan penerbitan Cek/Bilyet giro kosong dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perbankan; sehingga perlu diberikan sanksi agar kelak si nasabah penerbit Cek/Bilyet giro tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Adapun sanksi terhadap nasabah penerbit Cek/Bilyet giro kosong menurut Surat Edaran No.12/8 UPPB tertanggal 9-Agustus-1979 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian surat peringatan dan penutupan rekening
- b. Pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam.

ad.a Pemberian surat peringatan dan penutupan rekening

Agar nasabah menyadari kemungkinan ditutupnya rekeningnya dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada Bank, maka kepada nasabah yang bersangkutan harus diberikan peringatan, yakni sebagai berikut :

1. Surat peringatan I (SP I) untuk penolakan Cek/Bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan nasabah agar tidak menarik Cek/bilyet giro kosong lagi.
2. Surat peringatan II (SP II) untuk penolakan Cek/Bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik Cek/Bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya. Bank Indonesia akan memberitahukan Bank-Bank yang bersangkutan, apabila nasabah menarik Cek/Bilyet giro kosong yang kedua pada Bank yang berbeda.

3. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk penolakan Cek/Bilyet giro kosong yang ketiga kalinya, yang menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening tersebut dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Bank tetap melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah yang bersangkutan belum/tidak menerima Surat Peringatan atas penarikan Cek/Bilyet giro kosong sebelumnya.

ad.b Pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam.

Setelah dikenakan penutupan rekening, oleh Bank Indonesia nama nasabah yang bersangkutan dicantumkan dalam daftar hitam penarik Cek/Bilyet giro kosong. Nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam, adalah :

1. Nama perorangan, termasuk usaha-usaha seperti; toko, bengkel, restoran, warung, dan kongsi (contohnya: Hamid berbadan hukum Toko INDAH)
2. Nama perusahaan yang berbentuk Fa, CV, PT, dan koperasi/yayasan/perkumpulan berikut nama penarik (penandatanganan) Cek/Bilyet giro kosong yang bersangkutan. Contohnya: PT.INDAH
Penarik : Hamid.

Pencantuman nama penarik/penandatanganan tersebut dalam daftar hitam hanya semata-mata sebagai informasi saja.

3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah.

4. Bank-Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.

Khusus terhadap instansi Pemerintah/Lembaga negara yang menarik Cek/Bilyet giro kosong sebanyak 3 kali dalam 6 bulan, diberi pengecualian yakni namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam, walaupun rekeningnya ditutup oleh Bank.

Jadi selama penutupan rekening atau dalam rangka penutupan rekening termaksud; maka Bank harus mengambil tindakan sebagai berikut :

1. Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku Cek/Bilyet giro nasabah tersebut untuk menghindari penyalahgunaan selanjutnya.
2. Meminta nasabah untuk menyediakan dana apabila masih ada Cek/Bilyet giro nasabah yang bersangkutan beredar, guna menampung pembayaran Cek/Bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia, sedangkan kemudian warkat-warkat tersebut diajukan juga kepada Bank, maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai Cek/Bilyet giro kosong.

Sehubungan dengan hal penutupan rekening tersebut pihak Bank dapat membuka rekening khusus bagi nasabah yang bersangkutan apabila dikehendaki, dengan persetujuan Bank Indonesia guna menampung dananya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah yang bersangkutan telah mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet giro.
2. Apabila terdapat Cek/Bilyet giro yang masih beredar, maka nasabah yang bersangkutan harus telah menyediakan dana guna menampung pembayaran Cek/Bilyet giro tersebut.
3. Penarikan dana dari rekening khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan kuitansi.

Akhirnya akibat hukum dari pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam, maka Bank Indonesia segera memerintahkan agar semua Bank segera menutup rekening nasabah yang bersangkutan dan melaporkan kembali perihal penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.

Selanjutnya juga semua Bank dilarang mengadakan hubungan rekening dengan nasabah yang bersangkutan kecuali dalam bentuk rekening khusus seperti yang penulis telah uraikan.

IV. 3 Upaya Rehabilitasi Terhadap Nasabah Penerima Cek/ Bilyet Giro Kosong

Upaya rehabilitasi tersebut ditempuh nasabah melalui permohonan kepada Bank Indonesia setempat melalui Bank yang menutup rekeningnya, juga upaya tersebut dapat dilakukan oleh nasabah yang tercantum dalam daftar hitam setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tenggang waktu penutupan rekening telah melampaui jangka waktu, yakni termasuk dalam tenggang waktu penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam adalah selama enam bulan, terhitung sejak tanggal penutupan rekening.

Perlu diketahui bahwa tenggang waktu penutupan rekening nasabah yang bersangkutan dapat diperpanjang enam bulan lagi terhitung mulai penolakan Cek/Bilyet giro kosong yang terakhir; apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah masih menarik Cek/Bilyet giro kosong.

Jadi tenggang waktu bagi nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, ditetapkan selama 12 bulan dan untuk pencantuman dalam daftar hitam ketiga kali dan seterusnya ditetapkan selama 24 bulan.

2. Selama tenggang waktu pada point 1 nasabah tidak menarik Cek/Bilyet giro kosong lagi.
3. Nasabah yang bersangkutan telah mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet giro kepada Bank.

4. Menyerahkan bukti penyelesaian Cek/Bilyet giro kosong yang telah ditariknya berupa Cek/Bilyet giro asli yang telah dibuat tidak berlaku atau bukti tembusan rekening koran yang memuat pembayaran Cek/Bilyet giro yang bersangkutan.
5. Menyerahkan surat pernyataan diatas materai secukupnya bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan dengan pemegang yang bersangkutan semua Cek/Bilyet giro kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet giro kosong lagi.

Jadi untuk upaya rehabilitir tersebut menurut Surat Edaran No.SE 12/8/UPPB/1979 harus memenuhi persyaratan yang seperti penulis uraikan tersebut.

IV. 4 Upaya Penanggulangan/Penyelesaian Cek Kosong Dan Bilyet Giro Kosong

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya penarikan Cek/Bilyet giro kosong terbagi atas :

1. Upaya yang bersifat preventif dan
2. Upaya yang bersifat represif

ad.1 Upaya yang bersifat preventif.

a. Khusus untuk penanggulangan Cek kosong perlu adanya upaya penyempurnaan pasal-pasal KUHD, terutama pasal-pasal yang sifatnya tidak mendukung pemenuhan pokok dalam perikatan dasar antara penerbit dengan tersangkut(bankir) misalnya pasal 180 kalimat kedua KUHD, Juga perlu diperhatikan pasal-pasal yang menyangkut penyediaan dana, misalnya pasal 190a dan 190b KUHD, karena Cek adalah alat pembayaran tunai, sehingga kewajiban penyediaan dana pada tersangkut harus dilakukan pada saat penerbitan Cek, bukan pada saat memperlihatkan untuk memperoleh pembayaran. Dengan demikian kemungkinan berspekulasi dapat dihindari. Sehubungan dengan hal ini apabila diperlukan tenggang waktu untuk penyediaan dana lebih baik tidak menerbitkan Cek, melainkan menerbitkan wesel atau Bilyet giro.

b. Peningkatan efektivitas administrasi dan pengawasan, Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa adanya kemungkinan kelemahan administrasi

sehingga menyebabkan Cek/Bilyet giro kosong itu lolos atau tidak berhasil ditolak oleh Bank. Hal ini mungkin saja terjadi karena pihak Bank menganggap/menilai seorang nasabah sebagai nasabah bonafid hingga tidak perlu lagi memeriksa saldo efektif nasabah yang bersangkutan apakah cukup untuk pemenuhan pembayaran Cek/Bilyet giro yang akan ditarik.

Juga guna pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter, selanjutnya apabila perlu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai ketentuan tertinggi dilingkungan pelaksanaan praktek perbankan harus disempurnakan, sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan kepada Bank-bank umum dan Bank-bank pembangunan.

- c. Pertimbangan penerimaan nasabah baru, untuk hal ini pihak Bank dituntut selalu mempertimbangkan/memperthatikan data nasabah/calon nasabah antara lain tanda bukti diri (KTP, Paspor, SIM dan lain-lain); tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tandatangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut. Keterangan dari pihak ketiga secara tertulis yang dikenal baik oleh Bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang bersangkutan. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang

bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Undang-Undang/Peraturan Pemerintah lainnya. Juga perlu dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Dilakukan pengecekan terhadap nama, alamat calon nasabah sebelum dicatat.

- d. Kiranya pihak Bank setiap penerimaan nasabah baru selalu mengingatkan nasabah tentang konsekuensi dan korelasi dari penerbitan Cek/Bilyet giro kosong. Hal ini penting sehingga nasabah selalu memperhitungkan baik-baik mengenai penyediaan dana guna pemenuhan pembayaran Cek/Bilyet giro yang diterbitkannya.

ad.2 Upaya yang bersifat represif

- a. Khusus untuk penerbitan Cek kosong dapat ditempuh tindakan penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan hukum yang berlaku maka pemegang melakukan hak regresnya terhadap debitur wajib regres, dalam hal ini pemegang dapat minta perantaraan badan peradilan atau perwasitan agar diantara para pihak dapat diperoleh kesepakatan sehingga bagi pemegang Cek haknya dapat dipulihkan apabila secara regres sulit dicapai perwujudan haknya.
- b. Pemberian sanksi untuk penerbitan Cek/Bilyet giro kosong yang telah penulis uraikan.

c. Apabila penerbitan Cek/Bilyet giro betul-betul kosong, sehingga mengakibatkan kerugian pihak penerima (pemegang). Sedangkan penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Alasan pengajuan gugatan tersebut bahwa, perbuatan penerbit Cek/Bilyet giro kosong ini termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdt, maka ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut; antara lain; mengenai perbuatan melawan hukum yang artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan yakni menyediakan dana yang cukup untuk membayar Cek atau guna pemindahbukuan dana sesuai amanat Bilyet giro itu. Menimbulkan kerugian, artinya dengan dilakukannya Cek/Bilyet giro itu oleh Bank; selanjutnya oleh Bank menghilangkan hak penerima atau hak Bank atas dana yang berupa sejumlah uang. Penerbitan itu dila

Chequ
No. XCap/Initial
StampBilyet
No. A

sebut di a

stusahan di

kukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain; kesalahan dalam hukum perdata meliputi juga kelalaian, artinya walaupun tidak sengaja, tetapi karena kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apakah ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan, artinya hilangnya hak penerima/pemegang Cek/Bilyet giro atau hak Bank atas dana merupakan akibat perbuatan penerbit itu.

Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan dan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB V
P E N U T U P

Dalam bab terakhir ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari awal uraian hingga akhir uraian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini penulis akan mengemukakan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan pembaca.

V.1 Simpulan

1. Cek berbeda dengan Bilyet giro, yakni Cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan Bilyet giro adalah alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan. Juga dasar hukum berlakunya Cek adalah KUHD sedangkan Bilyet giro adalah Surat Edaran Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta(S.E.No.158/UPP/64 tanggal 1-september-1964 dan S.E.No.261/UPP/BMS/64 tanggal 24-Desember-1964.Namun dalam praktek perbankan pengaturannya dalam beberapa Surat Edaran selalu sama atau lebih pasnya dikatakan saudara kembar.
2. Cek/Bilyet giro kosong adalah Cek/Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank karena dana nasabah tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada Cek/Bilyet giro yang bersangkutan. Kemudian penolakan itu harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan(SKP).
3. Konsekuensi dari penarikan Cek/Bilyet giro kosong sebanyak 3 kali dalam 6 bulan, maka Bank harus menutup rekening nasabah yang bersangkutan.

- Kemudian nama nasabah yang bersangkutan oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam penarik Cek/Bilyet giro kosong.
4. Apabila dikehendaki, dengan persetujuan Bank Indonesia bank dapat membuka rekening khusus bagi nasabah yang ditutup rekeningnya, guna menampung dananya.
 5. Nasabah yang tercantum dalam daftar hitam dapat direhabilitasi oleh Bank Indonesia. Permohonan rehabilitasi diajukan oleh nasabah yang bersangkutan kepada Bank Indonesia setempat melalui Bank yang menutup rekeningnya.
 6. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi dan mencegah penarikan Cek/Bilyet giro kosong yakni :
 - a. Upaya yang bersifat preventif; antara lain :
 - penyempurnaan peraturan-peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, peningkatan efektivitas administrasi dan pengawasan, pertimbangan penerimaan nasabah baru, dan lain-lain.
 - b. Upaya yang bersifat represif; antara lain :
 - penyelesaian secara perdamaian, pemberian sanksi oleh pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, mengajukan gugatan perdata.

V.2 Saran-saran

1. Perlu segera diadakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Cek dan Bilyet giro, terutama mengenai dasar hukum penggunaan Bilyet giro kiranya perlu mendapat pengaturan dalam bentuk Undang-undang sebagaimana halnya Cek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang demi kepastian hukum bagi masyarakat pemakainya.
2. Untuk mencegah dan mengurangi penarikan Cek/Bilyet giro kosong, kiranya dalam praktek perbankan pihak Bank selalu mengingatkan nasabah konsekuensi serta akibat yuridis dari penarikan Cek/Bilyet giro kosong. Hal ini terutama kepada nasabah baru yang mungkin tidak mengetahui atau belum mengerti mengenai hal tersebut.
3. Kiranya pengecualian terhadap instansi Pemerintah/lambaga negara dalam hal penarikan Cek/Bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan; namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam, walaupun rekeningnya ditutup oleh Bank. Hal ini tidak membina/mendidik nasabah serta tidak adanya ketegasan sehingga perlu dihapuskan pengecualian tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1984
2. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Penerbit Seksi hukum dagang FH UGM, Yogyakarta, 1982
3. Iman Prayogo Suryohadibroto, dan Djoko Prakoso, Surat Berharga (Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern), Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
4. Iswardono, Sp, Uang Dan Bank, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1981
5. Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
6. Natsir said, Hukum Surat-Surat Berharga, Penerbit Yayasan Penerbit JPUH, Makassar, 1983
7. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1980
8. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI (UI-Press), Jakarta, 1984
9. Thomas Suyatno, dan kawan-kawan, Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Kerjasama STIEP, 1988

DAFTAR BACAAN TAMBAHAN :

1. Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

2. Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
3. Ketentuan Ihtisar Perbankan Indonesia, (IKPI), Bank Indonesia.
4. Undang-undang No.14 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan Dan Penjelasan, penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1986.

BANK INDONESIA

ALAMAT KAWAT : DELEGASI
 MAIL ADDRESS :

No. 22/223/UHS/SkD/Up.

Ujung Pandang, 3 Nopenber 1989.

Kepada Pembantu Dekan
 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
UJUNG PANDANG

Perihal : Penelitian

Menunjuk surat Saudara No. 1137/PT.H7.FH/N.10.177 tanggal -
 perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa :


SDR. MULYADI - No. Pokok 8402222

telah mengadakan penelitian/pengumpulan data di kantor kami dalam
 rangka penulisan skripsi dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 3
 Nopenber 1989.

Demikian agar maklum.

DEMIMPIN CABANG

BANK INDONESIA



R. Soesantoro

Wk.



Kepada

Ujung Pandang, Agustus 19...

**SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL**

Bersama ini kami kembalikan :

C E K	No.	tgl.	Rp.
	No.	tgl.	Rp.
BILYET GIRO	No.	tgl.	Rp.
	No.	tgl.	Rp.
.....	No.	tgl.	Rp.

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka.. 2... dan dibawah ini :

1. Saldo tidak cukup (termasuk cross clearing dan melampaui maksimum kredit)
2. Rekening telah ditutup.
3. Bea meterai belum dipenuhi.
4. Endosemen tidak menurut peraturan yang ditetapkan.
5. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen.
6. Sudah kadaluwarsa.
7. Pembayaran warkat diblokir oleh Kepolisian/Kejaksaan (surat Kepolisian/Kejaksaan terlampir).
8. Jumlah-jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok.
9. Tanda penerimaan buku cek/bilyet giro belum dikembalikan.
10. Coretan atau perubahan tidak ditanda tangani oleh penarik.
11. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
12. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik.
13.
14.

Nama dan alamat penarik :

BANK UMUM NASIONAL

Jakarta, 9 Agustus 1979

SURAT EDARAN

KEPERATURAN

Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan
No. 12/S/UPPB/1979
Tentang
Cek/Bilyet Giro Kosong.

Sehubungan dengan surat maklum, guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat lalu lintas pembayaran giro, khususnya cek dan bilyet giro, maka telah dikeluarkan Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.

Dalam rangka itu dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1979 tanggal 22 Januari 1979 larangan pemberian fasilitas cerukan telah dicabut kembali. Dengan adanya perubahan tersebut serta mengingat adanya beberapa ketentuan yang harus disempurnakan dan atau ditambah dalam rangka pengaturan cek/bilyet giro kosong, maka dengan berlakunya Surat Edaran ini serta ketentuan dalam Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PELOLAKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG OLEH BANK**

1. Yang dimaksud dengan cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana nasabah tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada cek/bilyet giro yang bersangkutan.
Dalam hubungan ini yang dapat diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.
Cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya dengan alasan karena

cross clearing, tetap dimasukkan dalam klasifikasi cek/bilyet giro kosong.

2.

Penolakan pembayaran terhadap tiap-tiap cek/bilyet giro oleh bank, baik karena dananya tidak mencukupi maupun karena alasan lainnya, harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) seperti contoh terlampir. (Lampiran 1).
Cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya dengan alasan lain, tetapi dananya tidak mencukupi dan tidak ada (kosong) tetap tergolong sebagai cek/bilyet giro kosong, kecuali jika menurut ketentuan yang berlaku bagi warkat yang bersangkutan, penarik tidak wajib menyediakan dana bagi warkat yang ditolak tersebut. SKP tersebut di atas harus memuat nama dan alamat lengkap nasabah penarik cek/bilyet giro yang bersangkutan.
Apabila nasabah termasuk suatu Fa. CV., PT., Koperasi/Yerwasem/Perkumpulan, maka di samping nama perusahaan yang bersangkutan harus dicantumkan pula nama penariknya (penanda tangan warkat yang bersangkutan). Bank segera melaporkan penolakan termasuk dengan menyampaikan satu tembusan dari SKP kepada Bank Indonesia cq Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral Jalan I. H. Juanda No. 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang/Kas Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

Cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank, baik dengan alasan dana tidak mencukupi (kosong) maupun karena alasan lainnya, beserta SKP termasuk dikembalikan kepada pemegang melalui bank yang mengeluarkannya, disertai SKP yang bersangkutan.)

3.

Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap cek/bilyet giro yang semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administrasi bank seperti kesalahan/kelambatan pembukuan atas setoran, transfer dll, terlanjur ditolak dengan alasan dananya tidak cukup tersedia (kosong), maka dapat dimintakan persetujuan Bank Indonesia agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong.

Untuk itu bank harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia setempat dengan disertai salinan/photo copy rekening koran nasabah yang telah disahkan oleh pejabat bank yang berwenang dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kesalahan termasuk.

II. PENUTUPAN REKENING KARENA MENARIK CEK/BILYET GIRO KOSONG

1. Bank dilarang memperkenankan nasabahnya menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat penarikan dana pada bank jika nasabah yang bersangkutan menarik cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan.

Sehubungan dengan itu, maka bank harus menutup rekening nasabah termaksud.

Apabila nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam waktu 6 bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan memberitahukan kepada bank-bank yang bersangkutan untuk menutup rekening nasabah termaksud.

2. Dalam rangka penutupan rekening termaksud, maka bank harus

- 2.1. Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek/bilyet giro nasabah tersebut untuk mencegah penyalah-gunaan selanjutnya.

- 2.2. Meminta kepada nasabah untuk menyediakan dana apabila masih ada cek/bilyet giro nasabah yang bersangkutan yang beredar, guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia, dan kemudian warkat-warkat tersebut diajukan kepada bank, maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.

3. Agar nasabah menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya, dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank, maka kepada nasabah yang bersangkutan bank harus memberikan:

- 3.1. Surat Peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar nasabah tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.

- 3.2. Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya.

Bank Indonesia akan memberitahukan bank-bank yang bersangkutan, apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong yang kedua pada bank yang berbeda.

- 3.3. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk

menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam SPPR tersebut dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Bank tetap melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah yang bersangkutan belum/tidak menerima SP atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.

Setiap bank mengirim SP atau SPPR kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral Jalan Ir. H. Juanda No. 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang/Kas Bank Indonesia setempat, bagi bank-bank di luar Jakarta.

Contoh-contoh SP dan SPPR tersebut bersama ini kami lampirkan (lampiran 2, 3 dan 4).

Dalam hubungannya ini, bank tetap memberikan surat peringatan kepada instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik cek/bilyet giro kosong dan melaporkannya kepada Bank Indonesia setempat.

Namun apabila nasabah termaksud melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam waktu 6 bulan dan bank tidak menginginkan untuk melanjutkan hubungan rekening dengan nasabah tersebut, maka wewenang untuk memutuskan hubungan rekening sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bank yang bersangkutan.

III. PERHITUNGAN FREKUENSI PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG

D Dalam menghitung frekuensi penarikan cek/bilyet giro kosong, maka:

1. Satu lembar cek/bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan cek/bilyet giro kosong.

2. Beberapa cek/bilyet giro yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan cek/bilyet giro kosong.

3. Cek-cek/bilyet giro yang ditarik satu nasabah dan ditolak pembayarannya oleh beberapa bank pada hari yang sama, maka frekuensi penarikan cek/bilyet giro kosong dihitung sama dengan jumlah bank yang menolaknya.

IV. DAFTAR HITAM

Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening sebagaimana dikemukakan pada angka II oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong.

1. Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah:
 - 1.1. Nama perorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran, warung, dan kongsi.
(Contoh: Hasan bdn Toko Makmur)

- 1.2. Nama perusahaan yang berbentuk Fa., CV., PT., dan koperasi Yayasan/perkumpulan berikut nama penarik (pencnda tangan) cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan.
Contoh: CV Makmur
Penarik : Hasan

Pencantuman nama penarik/penanda tangan tersebut dalam daftar hitam semata-mata hanya sebagai informasi saja.

- 1.3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah.
- 1.4. Bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.

2. Khusus terhadap instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam, walaupun rekeningnya ditutup oleh bank.

3. Apabila nama nasabah tercantum dalam daftar hitam, maka semua bank:

- 3.1. Segera menutup rekening nasabah yang bersangkutan dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.
- 3.2. Dilarang mengadakan hubungan rekening dengan nasabah yang bersangkutan kecuali dalam bentuk rekening khusus seperti dimaksud pada angka V.

4. Daftar hitam ini bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan intern bank-bank secara terbatas.

Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank.



V. PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Apabila dikehendaki, dengan persetujuan Bank Indonesia bank dapat membuka rekening khusus bagi nasabah yang ditutup rekeningnya ter-maksud pada angka II guna menampung dananya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah yang bersangkutan telah mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro.
2. Apabila terdapat cek/bilyet giro yang masih beredar, maka sesuai dengan ketentuan pada angka II nasabah yang bersangkutan telah menyediakan dana guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut.
3. Penarikan dana dari rekening khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan kuitansi.

VI. TENGANG WAKTU PENUTUPAN REKENING

1. Tenggang waktu penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam adalah selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penutupan rekening.
2. Apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah yang bersangkutan masih menarik cek/bilyet giro kosong, maka tenggang waktu tersebut diperpanjang 6 bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan cek/bilyet giro kosong yang terakhir.
3. Tenggang waktu bagi nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, ditetapkan selama 12 bulan dan untuk pencantuman dalam daftar hitam ketiga kali dan seterusnya ditetapkan selama 24 bulan.
4. Daftar hitam yang telah berlaku 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan akan dihapuskan oleh Kantor Bank Indonesia yang bersangkutan. Nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku

VII. REHABILITASI DARI PENUTUPAN REKENING/DAFTAR HITAM

Nasabah yang tercantum dalam daftar hitam dapat direhabilitasi oleh Bank Indonesia setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tenggang waktu penutupan rekening telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka VI.1.
2. Selama tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
3. Telah mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro kepada bank.
4. Menyeraikan bukti penyelesaian cek/bilyet giro kosong yang telah ditariknya berupa cek/bilyet giro asli yang telah dibuat tidak berlaku atau bukti tembusan rekening koran yang memuat pembayaran cek/bilyet giro yang bersangkutan.
5. Menyeraikan surat pernyataan di atas meterai Rp 25, — bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan dengan pemegang yang bersangkutan semua cek/bilyet giro kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak akan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi.

Permohonan rehabilitasi diajukan oleh nasabah yang bersangkutan kepada Bank Indonesia setempat melalui bank yang menutup rekeningnya.

Bukti-bukti penyelesaian cek/bilyet giro kosong berupa cek/bilyet giro asli termasuk pada angka 4 setelah selesai dipergunakan oleh Bank Indonesia dikembalikan kepada nasabah melalui bank yang bersangkutan.

VII. TATA CARA PEMBUKAAN REKENING

Untuk sejauh mungkin mengurangi terjadinya penarikan cek/bilyet giro kosong, maka dalam memperimbangan penerimaan nasabah baru hendaknya bank selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada calon nasabah harus diminta data berupa
 - 1.1. Tanda bukti diri (kartu penduduk, paspor, SIM dll.); tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.
 - 1.2. Referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang bersangkutan.
 - 1.3. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Undang-Undang/Peraturan Pemerintah lainnya.

2. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Jika masih tercantum, maka calon tersebut harus ditolak untuk menjadi nasabah.

3. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aliansya dan alamat lengkap termasuk No. R/Rw/Kelurahan harus dicatat. Untuk mengetahui kebenaran alamat nasabah tersebut, seyogyanya dilakukan pengecekan oleh bank.

4. Kepada calon nasabah yang bersangkutan harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
 - 4.2. Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank dipertanggungjawabkan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
 - 4.3. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong 3 kali termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
 - 4.4. Jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia, maka rekeningnya akan ditutup pula.
 - 4.5. Apabila terhadap nasabah ditutup rekeningnya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro.
 - 4.6. Setelah rekeningnya ditutup, maka nasabah tidak diperkenankan menarik sisa dana yang ada pada bank dengan cek/bilyet giro.

5. Copy perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada angka 4 harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

6. Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan.

Sekiranya hal itu belum diketahui, hendaknya diberikan buku formulir cek/bilyet giro yang lembarnya minimal saja (misalnya 5 lembar).

Hal tersebut untuk mengurangi kemungkinan penyalah-gunaan formulir-formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

IX. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Sejak berlakunya surat edaran ini maka:

1. Semua ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam surat edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/U/PPB/PB tanggal 29 April 1972 dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Penatausahaan cek/bilyet giro kosong — baik pada Bank Indonesia maupun pada bank-bank lainnya — dimulai dengan tata usaha baru; dengan pengertian semua administrasi penarikan cek/bilyet giro kosong yang ada sampai saat ini, dihapuskan. Selanjutnya dalam menghitung frekuensi penarikan cek/bilyet giro kosong, dimulai dengan penarikan pertama kembali.
4. Daftar-daftar hitam, baik daftar hitam lokal maupun daftar hitam gabungan, yang sebelum berlakunya surat edaran ini telah dikeluarkan oleh Kantor-kantor Bank Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dengan demikian nasabah-nasabah yang telah ditutup rekeningnya karena menarik cek/bilyet giro kosong sebelum surat edaran ini dikeluarkan, baik yang namanya sudah dicantumkan dalam daftar hitam maupun belum, diperkenankan berhubungan/membuka rekening kembali pada bank yang dikehendaki.
5. Daftar hitam baru yang akan dikeluarkan Bank Indonesia hanya berlaku untuk bank-bank di wilayah kerja masing-masing kantor Bank Indonesia yang mengeluarkannya dan daftar hitam gabungan ditiadakan.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKSI
BANK INDONESIA

J.E. Ismael

M. Djoko Soedomo

Kepada

**SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL**
Bersama ini kami kembalikan:

CEK	No.	Rp
	No.	Rp
BILYET GIRO	No.	Rp
	No.	Rp
	No.	Rp

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka .. dan .. di bawah ini:

1. Saldo tidak cukup (termasuk cross clearing dan melampaui maksimum kredit).
2. Rekening telah ditutup.
3. Bea meterai belum dipenuhi.
4. Endosemen tidak menurut peraturan yang ditetapkan.
5. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen.
6. Melampaui tenggang penawaran.
7. Sudah kadaluwarsa.
8. Pembayaran warkat diblokir oleh Kepolisian/Kejaksaan (Surat Kepolisian/Kejaksaan terlampir).
9. Jumlah-jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok.
10. Tanda penerimaan buku cek/bilyet giro belum dikembalikan.
11. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik.
12. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
13. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik.
14.
15.

Nama penarik :
Alamat :

BANK

Pasal 15

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini menimbulkan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara No. 67 Tahun 1952) dan/atau dapat mengakibatkan izin usaha Lembaga Keuangan yang bersangkutan dicabut oleh Menteri Keuangan.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya Keputusan ini dimunculkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1972

MENTERI KEUANGAN,

Cap ttd.

ALI WARDHANA

Untuk salinan yang sama bunyinya
Jakarta, 21 Januari 1972.

Kepala Desk Lembaga Keuangan
BANK INDONESIA

ttd.

R. Soerisno.

DIREKSI
BANK INDONESIA

No. 4/670 UPPB/Pdb.

Jakarta, 24 Januari 1972

Kepada Semua Bank Umum dan
Bank Pembangunan

di

INDONESIA

Perihal : Bilyet Giro.

Sebagaimana dimaklumi, perbankan di Indonesia dalam rangka memenuhi keperluan para nasabah selain menyediakan buku pemegang cek juga memberikan buku pemulir bilyet giro kepada para pemegang rekeningnya. Dalam dunia usaha dikonstruir kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui penindah-bukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan.

Kebutuhan tersebut hingga kini dipenuhi dengan mengeluarkan bilyet-bilyet giro yang diberi tanggal mundur (post-dated), yang dapat menimbulkan disput yuridis dalam keadaan tertentu dan menimbulkan salah penafsiran. Hal ini kiranya dapat dicegah dengan pemberian tanggal efektif berlakunya anotar dalam bilyet giro secara tegas di samping tanggal penarikan.

Syarat-syarat formal yuridis dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, sedangkan syarat-syarat dan tata-cara penggunaan bilyet giro sebagai alat penindah-bukuan dana antar bank-bank setempat, belum diatur secara tegas baik oleh Undang-undang mengenai alat badan lainnya. Mengingat penting dan manfaatnya fungsi bilyet giro sebagai sarana perbankan dan pemakainya oleh masyarakat yang kian lama kian berkembang, maka kami memandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan mengatur prosedur pemakaian alat pembayaran giral tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Bilyet Giro

Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya, kepada bank penyimpanan dana

untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtugaskan melalui endorsement.

2. Syarat-syarat formil bilyet giro

Suatu bilyet giro harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Nama "Bilyet Giro" dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.
- 2.2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah-bukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut.
- 2.3. Nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah dimaksud ditujukan.
- 2.4. Nama pihak yang harus menerima pemindah-bukuan dana secara administratif terkandung dan jika dianggap perlu juga alamatnya.
- 2.5. Jumlah dana yang dipindahtugaskan baik dalam angka maupun dalam huruf.
- 2.6. Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika sipenarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
- 2.7. Tempat dan tanggal penarikan.
- 2.8. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro.
- 2.9. Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindah-bukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank sipenerima itu diketahui oleh penarik.

3. Tenggang waktu penawaran bilyet giro

Agar amanat/perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus-menerus sehingga menyukarkan tata-usahanya, maka perlu ditetapkan tenggang waktu penawaran bagi suatu bilyet giro.

Oleh karena itu ditetapkan bahwa tenggang waktu penawaran untuk bilyet giro adalah selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya.

4. Tanggal mulai efektif berlakunya perintah dalam bilyet giro

Di samping tanggal penarikan perlu dicantumkan tanggal efektif mulai berlakunya perintah yang termaktub dalam bilyet giro.

Bila mana tanggal efektif dimaksud tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif dan sebaliknya jika tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan bilyet giro.

5. Pengisian bilyet giro

Sebagaimana halnya dengan surat-surat berharga lainnya pengisian surat perintah kepada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah penarik, haruslah jelas, lengkap dan tegas. Berhubung pengisian surat-surat perintah pembayaran cq. pemindah-bukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri, maka bank tertarik yang menerima surat perintah dimaksud yang telah di-isi lengkap dan terdapat tanda tangan penarik yang sah, tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penarik sendiri atau bukan, karena warkat tersebut tetap sah adanya. Dikecualikan dalam hal ini adalah jika terdapat pengisian (tambahan) yang sifatnya merupakan sesuatu perubahan amanat, maka perubahan dimaksud harus dilakukan oleh penarik yang bersangkutan.

Dalam praktik sehari-hari adakalanya dijumpai bilyet-bilyet giro yang tidak di-isi secara lengkap; antara lain nama sipenerima dana dan/atau nama bank nasabah penerima dana dikosongkan. Sesuai dengan ketentuan mengenai syarat-syarat formil bilyet giro tersebut pada angka 2.9. di atas, maka apabila nama bank penerima dana tidak di-isi/ditertapkan, hal itu berarti bahwa dana dapat dipindahtugaskan ke bank mana saja untuk rekening sipenerima.

Berdasarkan sifatnya bilyet giro seperti dikemukakan pada angka 1. di atas, nama sipenerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama penerima dana bilyet giro, maka warkat tersebut harus ditolak/dikembalikan.

6. Kewajiban penyediaan dana dan bilyet giro kosong

Sesuatu amanat pemindah-bukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup. Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat termaktub dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Dengan demikian bilyet-bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum

tanggal efektif, harus diolah tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik, sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut ditolak sebagai bilyet giro kosong.

Sanksi terhadap penarik bilyet giro kosong terutama terhadap penarikan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kali atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terakhir diatur kembali dengan Surat Edaran kami No. 4/437 UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971: yaitu pencantuman nama-nama penarik cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan dalam surat dofiar hitan dan hrangan bagi bank-bank untuk menerima nasabah-nasabah baru ataupun menyerahkannya kepada-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam dofiar hitan dimaksud.

7. Pembatalan Bilyet Giro

Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah pemindah-bukan dana kepada Bank, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya sepanjang pada waktu penerimaan pembatalannya tertulis oleh Bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan.

8. Tata-cara perhitungan bilyet giro antar Bank setempat

Pelaksanaan amanat dalam bilyet giro dapat dilakukan dengan 2 cara:

8.1. Bank penyimpanan dana menerima bilyet giro dari penarik dan memindahkan dana tersebut dalam bilyet giro dengan nota kredit kepada bank nasabah penerima dana, untuk dikreditkan rekening penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro tersebut.

8.2. Bilyet giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana; oleh yang terakhir ini diserahkan ke rekeningnya sendiri pada bank tertarik itu sendiri ataupun pada bank lainnya. Dalam hal disetorkan pada bank yang berlainan, maka bank nasabah penyimpan memperhitungkan bilyet giro tersebut melalui clearing kepada bank tertarik. Dalam hal ini bilyet giro tersebut diperlakukan sama dengan warkat-warkat clearing lainnya.

9. Masa Peralihan

Pormulir bilyet giro bentuk baru ini — yang contohnya kami lampirkan bersama ini — akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1972. Mengingat masih tersedianya pormulir bilyet giro bentuk lama (lampa pencantuman tanggal efektif) pada bank-bank/nasabah-nasabah, maka sampai dengan akhir bulan Juni 1972 diperkenankan beredaranya bilyet-bilyet giro bentuk lama di samping bilyet giro bentuk baru, dengan ketentuan bahwa tanggal penarikan pada bilyet giro bentuk lama sekaligus merupakan tanggal efektif berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut.

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1972 pormulir bilyet giro bentuk lama tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai alat lalu lintas pembayaran giro oleh bank-bank.

10. Lain-lain

Untuk menjaga keseragaman pemakaian alat-alat lalu lintas pembayaran giro, maka penyimpanan-penyimpanan — baik dalam bentuk dan redaksi maupun dalam fungsi dari tiap-tiap alat lalu lintas pembayaran giro yang telah diatur — hanya diperkenankan setelah disetujui oleh Bank Sentral setempat; hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan ditentukan kemudian oleh Bank Indonesia.

Demikianlah agar Saudara maklum hendaknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA

td.

td.

Marathon Wirja Miliardja.

M. Djoeana Koeseomahardja

tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik, sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut ditolak sebagai bilyet giro kosong.

Sanksi terhadap penarik bilyet giro kosong terutama terhadap penarikan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kali atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terakhir diatur kembali dengan Surat Edaran kami No. 4/437 UPPB/PoB tanggal 5 Oktober 1971: yaitu pencantuman nama-nama penarik cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan dalam suatu daftar hitam dan larangan bagi bank-bank untuk menerima nasabah-nasabah baru ataupun memper-tahankan nasabah-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam dimaksud.

7. Pembatalan Bilyet Giro

Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah penitahid-bukuan dan kepada Bank, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya sepanjang pada waktu penerimaan pembatalan tersebut oleh Bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan.

8. Tata-cara perhitungan bilyet giro antar Bank setempat

Pelaksanaan amanat dalam bilyet giro dapat dilakukan dengan 2 cara:

8.1. Bank penyimpanan dana menerima bilyet giro dari penarik dan meniadakan dana tersebut dalam bilyet giro dengan nota kredit kepada bank nasabah penerima dana, untuk dikreditkan rekening penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro tersebut.

8.2. Bilyet giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana; oleh yang terakhir ini disetorkan ke rekeningnya sendiri pada bank tertarik itu sendiri ataupun pada bank lainnya. Dalam hal disetorkan pada bank yang berlainan, maka bank nasabah penyeter memperoleh bilyet giro tersebut melalui clearing kepada bank tertarik. Dalam hal ini bilyet giro tersebut dipertukarkan sama dengan warkat-warkat clearing lainnya.

9. Masa Peralihan

Pormulir bilyet giro bentuk baru ini — yang contohnya kami lampirkan bersama ini — akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1972. Mengingat masih tersedianya pormulir bilyet giro bentuk lama (tanpa pencantuman tanggal efektif) pada bank-bank/nasabah-nasabah, maka sampai dengan akhir bulan Juni 1972 diperkenankan beredar bilyet-bilyet giro bentuk lama di samping bilyet giro bentuk baru, dengan ketentuan bahwa tanggal penarikan pada bilyet giro bentuk lama sekaligus merupakan tanggal efektif berlakunya amanaat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut.

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1972 pormulir bilyet giro bentuk lama tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai alat lalu lintas pembayaran giro oleh bank-bank.

10. Lain-lain

Untuk menunjang keseragaman pemakaian alat-alat lalu lintas pembayaran giro, maka penyimpanan-penyimpanan — baik dalam bentuk dan redaksi maupun dalam fungsi dari tiap-tiap alat lalu lintas pembayaran giro yang telah diatur — hanya diperkenankan setelah disetujui oleh Bank Sentral setempat; hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan ditentukan kemudian oleh Bank Indonesia.

Demikianlah agar Saudara maklum hendaknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA

td.

td.

Marathon Wirija Milhardja.

M. Djoeana Koeseomahardja

DAFTAR SINGKATAN

B. L. I. D.	=	Biro Lalu Lintas Devisa.
Dir. Djen.	=	Direktorat Djendral.
Gub.	=	Gubernur.
Kep.	=	Keputusan.
Kep. Dir.	=	Keputusan Direksi.
Kep. Men.	=	Keputusan Menteri.
Kep. Gub.	=	Keputusan Gubernur.
Lemb.	=	Lembaga.
Lemb. CL.	=	Lembaga Clearing.
Men. EKUIN.	=	Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.
Men. Kew.	=	Menteri Keuangan.
Peng.	=	Pengumuman.
Peng Dir.	=	Pengumuman Direksi.
P. P.	=	Peraturan Pemerintah.
Pres.	=	Presiden.
S. E.	=	Surat Edaran.
S. E. B. I.	=	Surat Edaran Bank Indonesia.
U. U.	=	Undang-undang.

— 00000 —

KEPUTUSAN DEWAN MONETER

No. 53

D e w a n M o n e t e r

Mentimbang

: bahwa perlu menetapkan ketentuan² untuk mem-
diemin kejertajaan masjarakat terhadap Jalu-lin-
tas pembayaran dengan tjek/biljet-giro chusunja
dan menambah kejertajaan masjarakat terhadap
dunia perbankan (bank-mindedness) pada umu-
nja.

Mengingat

: a. pasal 7 ajat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Po-
kok Bank Indonesia 1953 jo pasal 9 ajat 1 dan
2 Peraturan Pemerintah No. 1/1955;
b. keputusan tepat Panitia Kerja Dewan Mone-
ter tanggal 1 Nopember 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. Bank² dilarang untuk tetap mempertahankan
sebagai relasi-giro, setiap orang atau badan
jang terhitung mulai berlakunja keputusan ini
menarik tjek/biljet-giro untuk penarikan mana
tidak tjukup tersedia fondanja, satu dan lainnja
menurut peraturan² jang akan ditetapkan lebih
landjut oleh Bank Indonesia.

2. Bank² dilarang untuk menerima sebagai relasi-
giro setiap orang atau badan jang telah dike-
luarkan sebagai relasi-giro oleh suatu Bank
berdasarkan ketentuan dalam angka 1 diatas.
Larangan untuk menerima sebagai relasi-giro
sesorang atau badan jang telah dikeluarkan
sebagai relasi-giro dari suatu Bank dapat di-
tindjau kembali oleh Bank Indonesia setelah le-
wat waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sedjak
hubungan rekening koran antara Bank dengan
orang atau badan tersebut diputuskan berda-
sarkan ketentuan dalam angka 1 diatas, satu
dan lainnja atas usul Bank jang bersangkutan
dengan disertai alasan² jang tjukup.

3. Bank² dilarang untuk menarik tjek/biljet-giro
atas bank² lain jang djumlahnja melebihi djua-

Jah fonds yang tersedia pada bank² lain itu atas nama bank² yang bersangkutan.

4. Bank² dilarang untuk menarik tjeck atas kantorna sendiri (tjeck-bank, termasuk dalam Pengumuman Menteri Keuangan No. 32 tanggal 29 Oktober 1959). demikian: pula untuk menarik tjeck atas kantor lainnya dari bank² yang bersangkutan yang berkedudukan dikota yang bersamaan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan² tersebut diatas dapat mengakibatkan ditabuinja kembali izin usaha yang telah diberikan kepada bank yang bersangkutan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia.
6. Pelaksanaan keputusan ini selanjutnja diu-gaskan kepada Direksi Bank Indonesia.
7. Keputusan ini mulai berlaku pada hari diterima tangani.

Djakarta, 23 Pebruari² 1962.

MENTERI KEUANGAN
KETUA DEWAN MONETER

td.

(Notohamiprodjo)

Untuk salinan yang sama tunjinja
Djakarta, 28 Pebruari 1962

Kepala Bagian Peredaran Uang

BANK INDONESIA.

BANK INDONESIA

ALAMAT KAWAT

CABLE ADDRESS

DELEGASI

No. 10/69 UM/PU

RAHASIA

Kepada Semua Bank Umum

di

INDONESIA.

Djakarta, 25 April 1962.

Perihal : Tjeck/biljet-giro kosong dan tjeck bank.

Bersama ini kami sampaikan kepada Sdr. salinan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 53 tgg. 23-2-1962 mengenai penetapan ketentuan² untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan tjeck/biljet-giro pada chusunya dan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada umumnya.

Berdasarkan angka 6 Keputusan Dewan Moneter tsb. maka dengan ini kami menetapkan ketentuan² sebagai berikut.

1. Setiap Bank Umum (baik Negara maupun swasta) diwajibkan untuk dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ini mengadakan suatu perundangan tertulis dengan pemegang² rekeningnja (baik langganan giro maupun kredit) yang terjabat dalam tata usahanja masing². Selanjutnja untuk langganan² baru sebelum diterima sebagai pemegang rekening diwajibkan mengadakan perundangan termasuk terlebi dahulu.

Dalam perundangan tsb. a.l. harus dimuat ketentuan² sebagai berikut :

- a. Penarikan tjeck/biljet-giro oleh pemegang rekening yang melebihi fonds yang tersedia (tjeck/biljet-giro kosong) tidak akan dibayar oleh Bank yang bersangkutan, yang dimaksud dengan fonds disini tidak hanya saldo kredit dari langganan yang bersangkutan sadja, melainkan juga fasilitas kredit yang telah di sediakan oleh Bank baginja;
- b. tjeck/biljet-giro jani² diadakan kepada Bank untuk di-

biljet giro sebagai tanggal penarikan (tjek/biljet-giro jang " post dated") sedangkan fonds pada hari diajukan tjek/biljet-giro tsb. tidak tjukup tersedia, dilakukannya sama dengan tjek/biljet-giro kosong :

c. apabila terjadi penarikan tjek/biljet-giro kosong seperti termaksud diatas, maka penarik tjek/biljet-giro berkewajiban untuk dalam waktu sepuluh hari kerja, terhitung mulai dari tanggal surat pemberitahuan mengenai penolakan tjek/biljet-giro tsb. disampaikan oleh Bank jang bersangkutan kepadanya. menuliskan tentang kewajiban membayar itu dengan pemegang tjek/biljet-giro jang bersangkutan atau menambah fondusnya pada Bank.

Tentang penyelesaian setjara langsung dengan pemegang tjek/biljet-giro tsb. penarik tjek/biljet-giro diwajibkan untuk memberitahunya kepada Bank selambatnya pada hari kerja setelah dilakukannya penyelesaian tsb. :

d. apabila penarik tjek/biljet-giro dalam jangka waktu 10 hari kerja tsb. tidak dapat menyelesaikan kewajiban membajarnya dengan pemegang tjek/biljet-giro atau menambah fondusnya pada Bank seperti ditentukan diatas, maka penarik tjek/biljet-giro tsb. diharuskan mengambil kembali seluruh saldonya pada Bank (bila mana masih ada saldonya) dan menyerahkan kembali buku? tjek/giro jang bersangkutan kepada Bank. Untuk selanjutnya pemegang rekening tsb. dikeluarkan sebagai pemegang rekening dari Bank.

e. apabila pemegang rekening, setelah dua kali menarik tjek/biljet-giro kosong jang telah dapat diselesaikan menurut ketentuan? dalam huruf c diatas, menarik kembali sebuah tjek/biljet-giro kosong untuk ketiga kalinya maka pemegang rekening tsb. diharuskan segera mengambil kembali seluruh saldonya pada Bank (bila mana masih ada saldonya) dan menyerahkan kembali buku? tjek/biljet-giro jang bersangkutan kepada Bank. Untuk selanjutnya pemegang rekening tsb. dikeluarkan sebagai pemegang rekening dari Bank.

f. pemegang rekening juga diharuskan segera mengambil kembali seluruh saldonya pada Bank (bilamana masih ada saldonya) dan menyerahkan kembali buku? tjek/biljet-giro jang bersangkutan pada Bank untuk selanjutnya dikeluarkan sebagai pemegang rekening.

apabila pemegang rekening dikeluarkan oleh bank? lain sebagai pemegang rekening berdasarkan hal? tersebut pada d dan e diatas.

2. a. Setiap Bank umum (baik Bank? Negara, maupun Bank? Swasta) diwajibkan segera melaporkan nama dan alamat penarik tjek/biljet-giro kosong jang telah dikeluarkan sebagai langganannya tsb. pada angka 1 diatas kepada Bank Indonesia Djakarta, melalui cabangnja jang terdekat, jang selanjutnya tiap? bulan akan memberitahunya kepada semua Bank untuk dimasukkan kedalam suatu "Daftar Hitam" jang dipelihara oleh setiap Bank.

Untuk selanjutnya Bank? tidak diperkenankan menerima atau melanjutkan sebagai langganannya setiap orang atau badan jang telah dikeluarkan sebagai referensi oleh suatu Bank berdasarkan ketentuan dalam angka 1 diatas.

b. Pindahkan kembali atas "Daftar Hitam" jang dipindahkan dengan persetujuan Bank Indonesia setelah lewat waktu 6 bulan sedjak penarik tjek/biljet-giro dikeluarkan sebagai pemegang rekening Bank, atas usul Bank jang telah mengeluarkan penarik tjek/biljet-giro tsb. sebagai pemegang rekening dengan mengemukakan alasan? jang tjukup.

3. Pelaksanaan ketentuan? tersebut pada angka 1 dan 2 diatas terhadap bank? (baik Bank? Negara, maupun Swasta) dalam kedudukannya sebagai pemegang rekening pada Bank? lain termaksud dalam angka 3 (tiga) dari Keputusan Dewan Moneter No. 53 tlg. 23-2-1962 tsb. diatas akan ditetapkan kemudian setjara tersendiri.

Dalam pada itu tidak akan berkelebihan kiranya jika dengan ini kami minta perhatian Sdr. terhadap angka5 dari Keputusan Dewan Moneter tsb. diatas jang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan? tsb. diatas jang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan? dalam Keputusan Dewan Moneter termaksud dapat mengakibatkan ditjebutnya kembali izin usaha jang telah diberikan kepada Bank jang bersangkutan oleh Menteri Keuangan (menurut keadaan sekarang Menteri Urusan Bank Sentral), setelah mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia.

BANK INDONESIA

ALAMAT KAWAT : DELEGASI
CABLE ADDRESS :

No. 11/1692 UM/PU

RAHASIA

Djakarta, 16 Maret 1964.

Kepada Semua Bank2 Umum

di

INDONESIA.

Perihal : Masalah tjeke Kosong.

Dengan ini diberitahukan kepada Sdr. bahwa pada akhir ini telah terjadi hal2 dimana beberapa oknum tertentu dengan bank sebagai alatnja telah melakukan praktek2 penarikan tjeke dengan tjeke2 yang tidak wadjar untuk menarik keuntungan2 bagi dirinja sehingga dari praktek2 tersebut telah terjadi penarikan2 tjeke kosong oleh oknum2 dan bank yang bersangkutan. Kejadian tersebut ternyata telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat sehingga dichawatirkan hal tersebut akan dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap tjeke sebagai alat pembayar pada khususnya dan bank2 pada umumnya.

Berhubung dengan itu maka kami minta perhatian Sdr. terhadap hal2 sebagai berikut :

I. Praktek2 sebagaimana dimaksud diatas setjara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Antara seorang pedjabat suatu bank umum dan beberapa langganan dari bank tersebut telah diadakan perjanjian setjara lisan (tanpa diketahui oleh anggota2 pimpinan lainnja) yang mengalir bahwa :
— langganan2 itu menerima pindjaman2 yang dari bank tersebut untuk dipergunakan oleh pedjabat bank tersebut guna kepentingan2 usaharnja sendiri di luar bank tersebut ;
— sebagai jaminan, langganan2 itu menarik tjeke sebagai alat pembayar pada bank ter-

sebut :
— langganannya itu pada bank tersebut atau diserah-kan kepada pedjabat bank tersebut.

2. Setelah hal tersebut berjalannya beberapa lama, terjadilah hal2 yang menjumpang dari perjanjian tersebut. Langganannya yang bersangkutan tidak lagi menyetorkan uang2 pindjaman tersebut sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, melainkan memutarannya sendiri kedalam usaha2 tertentu, sedangkan tjeke postdated yang dipergunakan sebagai jaminan tidak dimintakan fiat dari pedjabat bank yang bersangkutan, melainkan difiat oleh mereka sendiri. Karena semua transaksi ini berlangsung di luar bank, hal ini tidak dapat segera diketahui oleh pedjabat bank tersebut hingga tjeke2 yang bersangkutan mulai jatuh tempo.

3. Uang yang diperoleh oleh langganannya bersangkutan dengan tjeke seperti termaksud pada angka 2 diatas, dalam usaha pemutarannya ternyata mengalami kemacetan sehingga pada saat tjeke2 postdated yang telah mereka tarik dan mereka fiat sendiri itu jatuh tempo, langganannya tersebut belum dapat melakukan penyetoran kedalam rekening mereka pada bank yang bersangkutan untuk memampung penarikan dengan tjeke2 tersebut. Hal ini menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank tersebut atas tjeke2 itu dengan segala akibatnya.

4. Selanjutnya ternyata pula bahwa beberapa bank lainnja telah menerima tjeke2 tersebut dari langganannya dan menukarkan tjeke2 itu dengan tjeke2 yang ditariknya atas bank lain. Dengan demikian maka di antara bank2 ini menderita kerugian2 dalam jumlah2 yang besar.

Peristiwa tersebut diatas pada waktu ini sedang diusut dan

lesaian half yang menjangkut bank yang bersangkutan pada waktu ini sedang diambil langkah yang diperlukan. Dalam hubungan ini kami minta perhatian yang sungguh-sungguh dari bank terhadap half sebagai berikut.

Perdijadian lisar antara pejabat bank dengan langganannya termasuk dalam angka I sub. I menunjukkan adanya suatu usaha yang spekulatif sifatnya, dimana suatu bank dilibatkan dalam kerja sama dari petudang, yang menggunakan tiek tidak dalam fungsi yang semestinya. Half tersebut tidak mungkin dapat terjadi apabila bank yang bersangkutan mempunyai organisasi yang disusun dengan sewadarnya dimana anggota pimpinan bank dapat senantiasa saling mengontrol tindakan yang dilakukan oleh rekanannya dan mempunyai administrasi yang cukup mendjamin adanya pengawasan intern.

Berhubung dengan itu maka kepada pimpinan bank kami minta kewaspadaannya dalam mengendalikan usaha bank yang dipimpinnya agar tidak terlibat dalam half yang tidak diinginkan: antara lain hendaknya Sdr. perhatikan half sebagai berikut:

1. Pengawasan intern yang seharusnya terdapat dalam susunan organisasi dan penyelenggaraan administrasi setiap bank, hendaknya diperhatikan secara khusus, sehingga tidak akan mungkin terjadi ketjujuran yang dilakukan oleh salah seorang anggota pimpinan tanpa diketahui oleh rekan lainnya. Seorang pimpinan bank sejoyangnya harus mengetahui apa yang dilakukan oleh rekanannya dan apa yang terjadi dalam lingkungan banknya masing-masing.

2. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa bank, karena terlalu menghatapkan simpanan dalam jumlah besar dari seorang langganan, memberikan service yang berlebihan kepada langganan tersebut, dengan mengimponing dari pada peraturan yang ada, misalnya:

Memberikan overdraft setiap waktu kepada langganan tersebut dalam jumlah besar.

tidak memabajar tiek yang diadjukan karena tiek itu postdated padahal sebagaimana Sdr. maklum postdating atas sesuatu tiek, berdasarkan ketentuan pasal 205 K.U.H.D. tidak

Dalam hubungan ini kami minta kepada bank agar supaya memberikan penjelasan kepada para langganannya mengenai masalah postdating atas tiek itu dan untuk selanjutnya melakukan pembajaran atas tiek yang diadjukan tanpa memperdulikan bahwa tanggal yang tertantum pada tiek tersebut adalah tanggal yang ditanggungkan.

3. Adanya bank lain yang dirugikan karena menerima penjetoran dari langganannya berupa tiek dari bank tersebut dalam angka I sub. I, seharusnya tidak perlu terjadi apabila bank tersebut sungguh-sungguh memperhatikan ketertuan yang tertantum dalam instruksi kami kepada semua bank ttg. 19 Agustus 1961 mengenai penertiban dan syarat perhitungan antara bank, dimana ditetapkan bahwa "penarikan (disposisi) atas rekening giro yang saldonya terjadi karena seoran yang merupakan bukan uang tunai harus diperkenankan, bilamana untuk alat pembajaran yang digunakan untuk penjetoran tersebut telah diterima pembajarannya". Penukaran tiek bank lain yang diterima oleh bank dari langganan langganannya dengan tiek yang ditarik oleh bank tersebut atas bank lain, pada hakekatnya berarti bahwa bank yang bersangkutan telah menerima tiek bank lain itu sebagai suatu penjetoran uang tunai dan karenanya tetap bertanggung jawab atas tiek yang ditariknya atas bank lain dan diserahkan kepada langganan yang bersangkutan, walaupun tiek disetorkan oleh langganan yang bersangkutan itu ternyata tidak terjamin dengan saldo yang cukup.

Berhubung dengan itu maka praktek demikian itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tertantum dalam instruksi kami termasuk diatas. Dalam hubungan ini kami minta sekali lagi perhatian bank dengan sungguh-sungguh, bahwa penjetoran yang dilakukan dengan tiek bank lain baru membentuk saldo yang dapat didisponir, apabila tiek yang bersangkutan telah diuangkan.

4. Mengingat bahwa dalam melakukan usahanya bank terutama menggunakan uang yang dipertijakan masyarakat kepadanya, maka bank tidak diperbolehkan

karena suatu kesalahan dalam perhitungan akan menimbulkan risiko yang amat besar yang dapat mengakibatkan penutupan bank yang bersangkutan.

Perlu kami tegaskan disini usaha penertiban bank² dilakukan guna mengantarakan bank² kearah usaha yang sehat dengan memperhatikan norma² yang lazim dalam dunia perbankan dan peraturan² yang berlaku dalam rangka pelaksanaan politik moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Terhadap bank² yang ternyata melakukan praktek² tidak sehat pasti akan diambil tindakan yang tegas.

Demikianlah, agar Sdr. memperhatikan sepenuhnya hal² yang kami kemukakan diatas.

BANK INDONESIA

— 00000 —

KEPUTUSAN PRESIDIDIUM KABINET REPUBLIK

INDONESIA

no. As/D/119 TAHUN 1964

TENTANG

PENARIKAN TJEK JANG DIBERI TANGGAL LEBIH KEMUDIAN
DARI PADA TANGGAL PENARIKAN

PRESIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam praktek sehari-hari sering kali terjadi penarikan tjeck yang diberi tanggal lebih kemudian daripada tanggal penarikannya (post-dated cheques) ;
- b. bahwa penggunaan post-dated cheques memungkinkan dan seringkali dimaksudkan untuk tujuan-tujuan manipulasi ;
- c. bahwa penarikan tjeck-tjeck kosong seringkali ditimbulkan karena praktik-praktek penggunaan post-dated cheques tersebut ;
- d. bahwa hal-hal tersebut diatas akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tjeck-tjeck dan usaha perbankan pada umumnya ;

Mengingat

1. Pasal 7 Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) ;
2. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan tjeck Kosong (Lembaran Negara tahun 1964 No. 101) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 ;
4. pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 No. 23) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

1. Penanggalan atas sesuatu tjeck yang lebih kemudian dari pada tanggal penarikannya (post-dated cheques) tidak mempunyai arti apapun bagi bank atas mana tjeck diarik.

Contoh : Cek.

 **BANK CENTRAL ASIA**
Prestasi Tradisi Perbankan Internasional
CABANG UJUNG PANDAN

Cheque No. XC _____


_____ 19 _____

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada
Pay against this cheque to the order of _____ atau pembawa
Rupiah _____ or bearer

Rp.

Tanda tangan & cap/Initial
Signature & Stamp

Contoh : Bilyet giro.

 **BANK CENTRAL ASIA**
Prestasi Tradisi Perbankan Internasional
CABANG UJUNG PANDAN

Bilyet Giro No. AC _____

Diminta kepada Sdr. supaya pada tanggal _____ 19 _____
memindahkan dana atas beban rekening kami kepada rekening _____
pada Bank _____
dengan permintaan supaya bank ini mengkreditkan rekening nasabah tersebut di atas sejumlah Rupiah _____
(dalam huruf) _____ 19 _____

Rp.

(Cap Perusahaan dan Tanda tangan)

PENGANTARAN
1. Uang serendah Rp. yang diperlukan Sdr. akan kami kirimkan kepada Sdr. sebagai bilyet giro ini segera. Setelah dua minggu yang mungkin tidak sebagai cek dan pengisian bilyet giro yang tidak jatuh dan/atau yang jatuh Sdr. Dana ini akan kami berikan tidak dipertanyakan, maka hal ini diwajibkan bahwa hal ini diwajibkan kepada Sdr. untuk segera dipindahkan ke bank atau ke bank lain.

2. Bilyet giro ini hanya dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu antara lain apabila rekening dan pemindah-baan yang bersangkutan telah ditutup atau telah dibekukan.

(BEBAS BEA METRASI)